

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CV MINANGKABAU TOUR
DAN TRAVEL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PENYEWA MOBIL**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar sarjana hukum (S.H)*



OLEH:

REFNI APRIJAYATI

NPM: 181010649

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refni Aprijayati
Npm : 181010649
Tempat / Tanggal / Lahir : Depok, 12 April 2001
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : JL. Taman Wales No.8 Talao Mundam
Nagari Katapiang, Kecamatan Batang
Anai, Kabupaten Padang Pariaman,
Sumatera Barat
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap CV.
Minangkabau Tour Dan Travel Akibat
Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dilakukan Oleh Penyewa Mobil

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 14 Maret 2022



Refni Aprijayati

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Refni Aprijayati

181010649

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Cv.Minangkabau Tour Dan Travel Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyewa Mobil

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Prof. Dr. Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 071471

No. Reg : 1039/I/UPM FH LUIR 2021

Paper ID : 1781817040/30.%



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022**

NPM : 181010649
Nama Mahasiswa : REFNI APRIYAYATI
Dosen Pembimbing : 1. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CV. MINANGKABAU TOUR DAN TRAVEL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWAWA MOBIL
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : LEGAL PROTECTION AGAINST CV. MINANGKABAU TOUR AND TRAVEL DUE TO AGAINST ACTIVITIES PERFORMED BY CAR TENANTS
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jum'at 01-03-2022	- Analisis lebih rinci ketentuan an hukum di abstrak.	- buain secara rinci peraturan hukum	<i>[Signature]</i>
2	Jum'at 04-03-2022	- norma-norma	- Penemuan norma-norma skripsi Minang 05	<i>[Signature]</i>
3	04-03-2022 Jum'at	- Penjelasan bab 3	- < bimbingan materi bab 3.	<i>[Signature]</i>
4	Jum'at 04-03-2022	- sistematika penulisan	- halus mengenai sistematika penulisan	<i>[Signature]</i>
5	Jum'at 04-03-2022	- Perkuat	- salinan surat kelolaan sepe	<i>[Signature]</i>
6	Jum'at 08-03-2022	- Materi mengenai BAB II	- tambahan materi mengenai Penemuan	<i>[Signature]</i>
7	Jum'at 08-03-2022	- kesimpulan	- tambahan mengenai jawaban dari mawar mawar	<i>[Signature]</i>
8	Kamis 10-03-2022	- daftar isi	- masukan seluruhnya perab.	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 11-3-2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDWVJQ5

[Signature]
(SELVI HARVIA SAMPRI, S.H.M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CV. MINANGKABAU TOUR DAN TRAVEL AKIBAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWAWA MOBIL.**

Refni Aprijayati

NPM : 181010649

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 656 /Kpts/FH/2021


TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
- NIDN** : 14 10 02 476
- Pangkat/Jabatan** : Penata /III/c
- Jabatan Fungsional** : Lektor
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Refni Aprijayati
- NPM** : 18 10 10 649
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
- Judul skripsi** : **Perlindungan Hukum terhadap CV Minangkabau Tour dan Travel Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penyewa Mobil**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 10 November 2021
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 097 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Refni Aprijayati
N.P.M. : 181010649
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap CV. Minangkabau Tour dan Travel Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyewa Mobil

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Admiral, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Desi Apriani, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 23 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 097/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 23 Maret 2022**, pada hari ini **Selasa, 29 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Refni Aprijayati
N P M : 181010649
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap CV. Minangkabau Tour dan Travel Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyewa Mobil
Tanggal Ujian : 29 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,66
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Admiral, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 29 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Perjanjian sewa-menyewa mobil adalah salah satu bentuk usaha untuk dapat membantu seseorang dalam rangka mencapai kemakmuran serta kesejahteraan. Usaha sewa-menyewa mobil pada zaman sekarang ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya kalangan atas saja tapi kalangan menengah ke bawah juga memerlukannya, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu permasalahan, yang mana pihak penyewa salah satunya melakukan wanprestasi terhadap apa yang sebelumnya telah disepakati sebelumnya.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dari perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil yang ada di kota Padang serta bagaimana ketentuan hukum bagi penyewa yang melakukan ingkar dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara survey , yaitu dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi menjadi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terhadap responden. Untuk metode dalam penarikan kesimpulan disini penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kemudian menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwasanya di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil di kota Padang itu dilakukan dengan cara tidak tertulis artinya hanya sebatas kesepakatan antara pihak yaitu hanya dari mulut ke mulut saja. Dikarenakan hal tersebut maka dalam pelaksanaan pelaksanaan perjanjian masih banyak penyewa yang lalai atau ingkar dalam hal pemenuhan prestasinya yang diantaranya yaitu seperti terlambat dalam hal pengembalian mobil yang disewakan, kemudian kembalinya mobil ke tangan pihak yang menyewakan dalam kondisi tidak baik yaitu tidak seperti kondisi awal mobil tersebut diserahkan oleh pihak yang menyewakan. Sementara itu untuk ketentuan hukum bagi penyewa yang ingkar dalam pemenuhan kewajibannya dalam perjanjian sewa-menyewa maka yaitu membayarkan ganti rugi yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak penyewa yang hal ini berdasarkan pada pasal 1243 KUHperdata, kemudian selanjutnya yaitu pembatalan perjanjian hal ini dijelaskan pada pasal 1266 KUHperdata, lalu dilakukannya peralihan resiko akibat terjadinya *force majeure* dan menyebabkan wanprestasi, serta yang terakhir pembayaran biaya perkara yang mana hanya dapat dimintakan apabila telah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim.

ABSTRACT

A car rental agreement is one form of business to be able to help someone achieve prosperity and prosperity. The business of renting a car at this time is needed by the community, not only the upper class but the lower middle class also need it, so that in its implementation there are often problems, where one of the tenants is in default of what was previously agreed upon.

The main problem of this research is how the implementation of the car rental agreement on CV Minangkabau tour and travel as well as several car rental places in the city of Padang and what are the legal provisions for tenants who break the lease agreement.

The research method used is a survey, which is done by going directly to the location of the research using data collection tools in the form of interviews with respondents. For the method of concluding here, the author uses the deductive method, namely by connecting things that are general and then leading to specific things.

From the results of research conducted by the author, it can be concluded that in the implementation of the car rental agreement at CV Minangkabau tour and travel as well as several car rental places in the city of Padang it was carried out in an unwritten way, meaning that it was only an agreement between the parties, namely only by word of mouth. just to the mouth. Due to this, in the implementation of the agreement, there are still many tenants who are negligent or disobedient in terms of fulfilling their achievements, which include being late in returning the car that was rented, then returning the car to the party who rented it out in bad condition, which is not like the initial condition of the car. submitted by the lessor. Meanwhile, for legal provisions for tenants who refuse to fulfill their obligations in the rental agreement, namely paying compensation caused by negligence on the part of the tenant, which is based on article 1243 of the Civil Code, then furthermore, namely the cancellation of the agreement, this is explained in Article 1266 of the Civil Code. , then the risk transfer is carried out due to the occurrence of force majeure and causes default, and finally the payment of court fees which can only be requested if it has been proven before a judge with a decision from the judge.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dalam hal ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CV. MINANGKABAU TOUR DAN TRAVEL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA MOBIL”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk dapat memnuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana program strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Di dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, yang pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah turut serta membantu, yakni terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah begitu banyak memberikan pengetahuan serta pandangan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag, S.H., M.I.S selaku kepala departemen Hukum Perdata Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dalam kepengurusan administrasi.
5. Seluruh dosen FH UIR yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis serta juga kepada seluruh pegawai tata usaha yang telah memberikan bantuan dalam hal proses administrasi yang penulis perlukan.
6. Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata'18 (HIMADATA'18) dan keluarga besar HIMADATA yaitu teman-teman seperjuangan. Terima kasih atas semangat serta dukungan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu staf perpustakaan Universitas Islam Riau yang sangat membantu penulis dalam mencari serta mengumpulkan buku-buku referensi dlam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Doni Ananda Saputra, A.Md selaku direktur di CVMinangkabau Tour dan Travel, yang telah memberikan keterangan yang mendukung terhadap penelitian penulis.
9. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai Jasma Juni dan Rafika Dewi yang selalu memberikan support ataupun semangat, serta mendoakan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
10. Adikku Resha Gusnijayati dan Dhani Jayadiputra yang selalu memberikan dukungan serta semangat dan juga doa setiap harinya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

11. Sahabat terbaikku Ridho Harapan Bunda, Rahmadani, Nadia Amantha Ghufani, Nikita Quraini Jasmine, Imilia Vira Meki, Marfu'ah, Ivas Triani, Nava Ayu Azzahra, Zeta, Faradhila Azzahra, Fadlilatussyifa Shalsabila, Elsa Rijaldi.

12. Dan untuk yang terakhir saya berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah berjuang sampai detik ini dan tetap semangat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna, yang dikarenakan hal tersebut maka dalam hal ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, serta terkhusus kepada ALLAH S.W.T yang telah memberikan jalan yang baik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Pekanbaru, 04 Maret 2022

Penulis

Refni Aprijayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika penulisan.....	22

BAB II	TINJAUAN UMUM	28
	A. Tinjauan tentang perjanjian.....	28
	B. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa-Menyewa.....	44
	C. Tinjauan Umum CV.MINANGKABAU TOUR dan TRAVEL.....	51
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
	A. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV Minangkabau Tour dan Travel di Kota Padang.....	55
	B. Ketentuan hukum bagi penyewa yang melakukan ingkar dalam perjanjian.....	74
BAB IV	PENUTUP.....	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran	85
	DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia pada saat sekarang ini berada pada tahap pembangunan guna untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan suatu peningkatan kemampuan pada bidang perekonomian. Maka pengembangan yang dapat melahirkan suatu kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yaitu pengembangan ekonomi, dalam hal bidang perniagaan, industri, perseroan, serta kegiatan dalam proyek pembangunan.¹

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam hal menunjang kegiatan tersebut adalah adanya sarana transportasi seperti salah satunya mobil. Kebutuhan masyarakat pada transportasi khususnya jalur darat pada saat sekarang ini semakin meningkat, mengingat tuntutan dalam hal penunjang kegiatan yang telah disebutkan. Namun dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat memenuhi kebutuhan transportasi tersebut bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah bagi beberapa kalangan, yaitu terutama pada kalangan menengah ke bawah, dikarenakan memerlukan anggaran yang tidak sedikit baik untuk memiliki ataupun melakukan pemeliharaan terhadap transportasi seperti mobil tersebut.

Pada umumnya mobil merupakan salah satu transportasi yang diinginkan oleh setiap orang tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi tidak semua orang dapat mampu untuk memilikinya, walaupun hal itu bisa saja disiasati dengan

¹ Panglaykim, *Prinsip-Prinsip Kemajuan Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, Hal. 323

membeli mobil menggunakan sistem cicilan melalui kredit bank, tapi tetap saja ketika menggunakan cara tersebut mengalami hambatan yang mana bisa saja selama bertahun-tahun terjerat dengan suku bunga pinjaman yang artinya bebannya lebih besar lagi.

Dengan adanya keadaan tersebut maka hal itu membuka peluang bagi orang yang hendak mencari suatu keuntungan pada bidang transportasi yaitu dengan membuka tempat persewaan mobil yang berupa suatu kegiatan dengan dasar adanya perbuatan sewa-menyewa, tujuannya yaitu agar dapat mempermudah pihak-pihak yang memerlukan transportasi dengan jalan yang mudah.

Sewa menyewa merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat dan juga sewa-menyewa ini merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan pada kalangan masyarakat, yang mana didalam melakukan sewa menyewa mobil pasti timbul suatu perjanjian mengenai sewa-menyewa tersebut. Landasan atau ketentuan mengenai sewa-menyewa ini diatur pada pasal 1548 B.W, yaitu merupakan perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan dirinya kepada pihak lain atas kenikmatan dari suatu barang, dengan waktu tertentu dan juga dengan pembayaran suatu harga.²

Pada perjanjian sewa-menyewa ini terdapat didalam perjanjian tersebut 2 pihak yaitu yang menyewakan mobil dan pihak penyewa mobil. Pihak pertama yaitu merupakan pihak yang nantinya berkewajiban memberikan barang yang disewa yaitu berupa mobil tersebut. Dan pihak kedua orang yang meminjam

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan x, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Hal.39

mobil ke tempat rental mobil. Selanjutnya pada perjanjian sewa-menyewa ini bersifat konsensual yang bentuknya bebas, yaitu dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis.³ Meski sifat perjanjian sewa-menyewa ini merupakan konsensual tapi didalam undang-undang hal ini berbeda, yaitu perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tertulis secara otomatis dapat berakhir demi hukum apabila waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian telah habis tanpa adanya pemberitahuan, sedangkan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan dengan lisan maka berakhirnya sewa-menyewa yaitu pada waktu yang telah ditentukan.

Tentang kewajiban dari pihak kedua yaitu penyewa, maka dia sebagai penyewa wajib untuk dapat melakukan pemeliharaan seperti melakukan perbaikan selama perjanjian sewa menyewa tersebut terlaksana. Kemudian hak yang didapatkan dari pihak kedua ketika sudah menyewa mobil tersebut yaitu merupakan hak untuk memakai atau menggunakan objek pinjaman tersebut sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian.

Nantinya pada perjanjian tertulis mengenai perbuatan sewa-menyewa antara pihak yang terkait yaitu pihak yang memberikan sewa dengan yang menyewa disertakan. Yang mana perjanjian yang dimaksudkan seperti diatas yaitu perjanjian rental mobil nantinya menjadi latar belakang atas timbulnya suatu prestasi yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh para pihak. Prestasi yang harus dijalankan oleh kedua pihak pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu, pertama bagi pihak yang memberikan sewa atau merentalkan mobil prestasinya yaitu agar dapat memelihara mobil yang hendak disewa oleh penyewa mobil

³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Indonesia Universitas Islam Indonesia, 1983, Hal.135

tersebut yang nantinya dipergunakan dalam rangka untuk dapat memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan dari pihak penyewa, kemudian menyerahkan mobil yang hendak disewa oleh penyewa, serta memberikan kenikmatan selama masa sewa berlangsung.

Kedua prestasi bagi pihak yang menyewa yaitu agar memakai barang yang disewakan tadi (mobil) dengan sebaik mungkin serta pastinya dengan tujuan yang telah tercantum pada perjanjian sewa-menyewa tersebut, kemudian melakukan pembayaran sewa mobil sesuai dengan waktunya yaitu yang telah ditetapkan, serta dengan waktu yang telah ditentukan dapat mengembalikan mobil yang disewakan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Selanjutnya dalam melakukan sewa-menyewa ini juga harus tunduk pada aturan yang dicantumkan dalam pasal 1320 BW yang mana menyebutkan

1. Sepakat, artinya antara pihak yang merentalkan mobilnya dengan pihak yang menyewa mobil tersebut harus terjadinya kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut timbul tanpa adanya paksaan orang lain.
2. Cakap, yang maksudnya disini antara pihak penyedia jasa rental mobil dengan pihak yang menyewa mobil harus cakap berdasarkan hukum. Pihak tersebut dapat dikatakan cakap yaitu apabila kedua belah pihak telah cukup umur yakni umur 18 tahun, ataupun jika belum berumur 18 tahun statusnya sudah kawin dan akalnya waras.
3. Suatu hal tertentu, maksudnya yaitu terhadap objek dari perjanjiannya, yang mana objek dalam perjanjian ini harus jelas adanya kemudia objek tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

4. Dan yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Maksudnya bentuk dari perjanjian yang dibuat tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yakni tidak bertentangan dari aturan tersebut. Serta aturan yang telah dibuat tersebut nantinya juga tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Selanjutnya unsur-unsur yang harus termuat didalam perjanjian sewa menyewa ini yaitu, berupa :

1. Adanya pihak yang menyewakan mobil dan pihak penyewa mobil
2. Adanya kesepakatan kedua pihak
3. Adanya objek sewa-menyewa yaitu berupa mobil
4. Terdapat kewajiban pihak yang menyewakan mobil untuk dapat memberikan kenikmatan kepada pihak penyewa mobil
5. Terdapat kewajiban si penyewa untuk dapat membayarkan harga sewa kepada yang menyewakan mobil.⁴

Dalam hal ini perjanjian serta persetujuan ketika hendak melakukan sewa-menyewa sangat penting, dimana pihak yang menyewakan mobil hanya menyerahkan barang tersebut dalam bentuk pemakaian saja serta memberi patokan harga dari barang yang disewakan. Pada perjanjian sewa-menyewa ini hak milik atas barang tersebut yaitu pada pihak yang menyewakan, bukan pada si pihak penyewa, karena pihak penyewa hanya sebatas menikmati barang bukan menjadi pemilik dari barang yang disewakan tersebut.⁵

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal.59

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986, Hal.342.

Selanjutnya dalam hal melakukan sewa-menyewa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pasti harus menggunakan suatu bentuk perjanjian yang tertulis dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana hal tersebut dilakukan agar dalam melakukan sewa-menyewa mobil dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan juga perjanjian tersebut dibuat untuk menghindari suatu perbuatan pelanggaran yang fatal dikemudian hari.

Berdasarkan hasil pra survei yang telah dilakukan terhadap tempat rental mobil yang berada di padang sumatera barat, yaitu dengan jumlah 15 tempat rental mobil disini ditemukan diantaranya masih banyak tempat rental mobil yang tidak memiliki surat perjanjian dalam hal sewa-menyewa mobil ini. Disamping tidak memiliki surat perjanjian kebanyakan dari tempat rental mobil tersebut masih menggunakan sistem yang mana jikalau merupakan orang yang dikenal maka tidak masalah jika tidak menggunakan surat perjanjian, yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena surat perjanjian merupakan unsur penting dalam melakukan sewa-menyewa.

Dari survei diatas dikarenakan masih banyaknya terdapat tempat rental mobil yang tidak menggunakan atau tidak memiliki surat perjanjian dalam melakukan sewa menyewa maka akibatnya banyak pihak penyewa yang melakukan perbuatan wanprestasi atau pelanggaran ketika menggunakan mobil yang dipinjam dengan berimbas pada kerugian oleh pihak yang menyewakan mobil, yang juga di akibatkan kelalaian dari pihak yang menyewakan mobil itu sendiri yaitu dengan tidak melakukan kesepakatan atau tidak adanya surat perjanjian sebelum menyewakan mobil.

Oleh karena itu dikarenakan fenomena yang terjadi dalam hal melakukan sewa-menyewa mobil tersebut maka disini saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CV MINANGKABAU TOUR DAN TRAVEL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENYEWA MOBIL.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian yang dilakukan ketika hendak merental mobil?
2. Bagaimana ketentuan hukum bagi penyewa yang melakukan ingkar dalam perjanjian rental mobil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di setiap penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian yang dilakukan ketika hendak merental mobil
2. Untuk mengetahui seperti apa ketentuan hukum bagi penyewa yang melakukan ingkar dalam perjanjian rental mobil.

Suatu penelitian penting apabila menghasilkan manfaat bagi semua orang, manfaat yang diharapkan tersebut diantaranya :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama bagi si penyedia jasa rental mobil, yang mana nantinya dapat dijadikan sebagai acuan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, lebih khusus lagi terhadap masalah jasa rental mobil ini. Serta dapat bermanfaat pula sebagai petunjuk, maupun acuan dan juga semoga dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti berikutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki kedudukan yang sangat penting didalam suatu penelitian, karena mencakup teori dasar serta penggunaan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai kerangka pemikiran.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau yang juga dikenal “verbintenit” merupakan suatu ikatan hukum kekayaan ataupun harta benda diantara 2 orang maupun lebih, yang menimbulkan hak pada pihak yang satu serta kewajiban pada pihak yang lainnya

Pada definisi diatas terdapat didalamnya unsur yang dapat memberikan wujud dari arti suatu perjanjian, yaitu:

- a. Merupakan suatu hubungan hukum “rechtsbetrekking”
- b. Menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang terkait.⁶

Selanjutnya dari definisi serta unsur tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya suatu perjanjian tersebut tidak dapat terjalin atau timbul dengannya sendirinya, melainkan harus dilaksanakan oleh lebih dari 1 orang. Yang mana nantinya tindakan atau perbuatan hukum yang dilkakukan oleh pihak tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum dalam perjanjian, sehingga pihak yang satu

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, Hal.6

diberi hak dan pihak yang lainnya dibebankan suatu kewajiban dari hak tersebut untuk menjalankan prestasinya.⁷

Sifat dari hukum benda dalam perjanjian merupakan “hak relatif” artinya: hanya mengatur hubungan orang tertentu saja. Seperti yang telah disampaikan bahwasanya hak yang timbul dalam perjanjian merupakan hak relatif, yang maksudnya hak dari suatu perjanjian baru timbul pada orang tertentu jika didasarkan atas suatu hubungan hukum yang timbul dari perbuatan hukum, tapi dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dikecualikan, diantaranya:

- a. Dalam hal ini walaupun tidak terjadinya suatu hubungan antar pihak tertentu, tetap verbintenis bisa timbul disebabkan keadaan atau suatu kenyataan tertentu. Contoh: dikarenakan pelanggaran kendaraan.
- b. Juga misal kewajiban hukum pada suatu situasi nyata, bisa dikategorikan verbintenis walupun tidak terdapat sebelumnya hubungan hukum antar pihak atau orang tertentu⁸.

Suatu perjanjian juga punya sifat yaitu “dapat dipaksakan” dimana si kreditur berhak pada prestasi yang diperjanjikan. Artinya si kreditur dapat memaksa atau mendesak si debitur untuk dapat menyelesaikan apa yang dibebankan kepada debitur sesuai dengan yang telah disepakati pada perjanjian sebelumnya dalam rangka penuaian prestasi

2. Subjek dan Objek perjanjian

Di dalam ketentuan undang - undang kreditur merupakan subjek pada suatu perjanjian yang pastinya mempunyai hak dari suatu prestasi sedangkan yang

⁷ *Ibid*,Hlm.6

⁸ *Ibid*,Hlm.8

harus melaksanakan suatu prestasi atau kewajiban dalam hal ini yaitu debiut. serta yang menjadi “objek” dalam suatu perjanjian yaitu prestasi itu sendiri.

Subjek dari suatu perjanjian atau yang disebut debitur harus terdiri dari:

- a. Individu sebagai orang yang bersangkutan
- b. Seseorang dalam keadaan tertentu menggunakan hak orang lain (beziter)
- c. Orang atau person yang dapat diganti⁹.

Pada ketentuan pasal 1234 BW, suatu prestasi yang terdapat pada perjanjian itu ketentuannya ialah untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu, atau untuk dapat melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu tersebut. Dalam hal perjanjian untuk menyerahkan atau memberi ini, bukan hanya sesuatu hal yang memiliki wujud yang nyata saja, tetapi juga memberikan kepuasan. Contoh disini yaitu seperti dalam hal melakukan suatu sewa menyewa mobil dimana si kreditur bukan menyerahkan hak dari kepemilikan mobil tersebut, melainkan yang diserahkan yaitu hak dari pemakaian atas mobil tersebut untuk dapat dinikmati.¹⁰

Kemudian suatu objek dalam perjanjian ketentuannya harus merupakan sesuatu objek yang jelas, yang mana ketentuan ini didasarkan pada pasal 1320 ayat (3). yang mana pada aturan tersebut disebutkan bahwasanya objek dari suatu perjanjian harus merupakan objek tertentu, atau paling tidak sesuatu yang dijadikan objek tersebut mempunyai jenis tertentu. Yang mana hal tersebut di maksudkan agar suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kekuatan mengikat, sah, serta memiliki nilai.

⁹ *Ibid*,Hlm.16

¹⁰ *Ibid*,Hlm.10

Lalu pada pasal 1320 ayat (4) juga menjelaskan bahwasanya yang menjadi objek dari suatu perjanjian harus merupakan causa yang sah atau halal. Yang maksudnya yaitu objek perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan apa yang tercantum pada undang-undang, serta mengganggu ketertiban umum.¹¹

Dalam hal ini walaupun yang dikategorikan sebagai objek itu adalah benda, tetapi pada hukum perjanjian hanya mengatur serta hanya memperlakukan hubungan dari suatu benda atau kekayaan yang mana dalam hal ini menjadi objek suatu perjanjian antara orang tertentu.

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah dibuat berdasarkan ketentuan yang mengaturnya, yang mana dalam pemenuhan suatu perjanjian tersebut dikatakan sah harus memenuhi 4 macam syarat¹², yang mana syarat sahnya perjanjian ini didasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHperdata yakni:

a. Sepakat

Maksudnya disini yaitu orang yang terlibat didalam suatu perjanjian tersebut harus telah menyetujui dan sepakat atas semua ketentuan pokok dalam suatu perjanjian yang diadakan. Yang mana nantinya ada hubungan timbal balik dalam hal perjanjian yang telah disepakati ini.

b. Cakap

¹¹ *Ibid*,Hlm.11

¹² Prf.R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Jakarta:Balai Pustaka,2018,Hlm. 339

Artinya disini para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian harus terlebih dahulu dapat dikatakan cakap dalam hukum. Yang dikatakan cakap disini yaitu merupakan orang atau individu yang sudah dewasa, akil baliqh, dan juga sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Dalam hal ini terdapat kategori seseorang yang tidak cakap atau dapat melakukan suatu perjanjian, hal ini didasari pada ketentuan pada pasal 1330 KUHperdata, yakni:

1. Orang yang belum dapat dikatakan dewasa
2. Orang yang berada dibawah pengampuan
3. Yaitu perempuan, dan semua orang sesuai dengan ketentuan larangan oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian. Maksud dari ketentuan perempuan yang dilarang untuk dapat melakukan perjanjian disini yaitu, terdapat pada ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 108 dijelaskan disana bahwasanya seorang wanita yang sudah menikah atau memiliki suami, dalam keadaan hendak melaksanakan suatu perjanjian haruslah memerlukan izin dari suaminya tersebut terlebih dahulu.

c. Causa yang halal

Yang mana ini dimaksudkan kepada isi dari suatu perjanjian yang akan dilakukan, yaitu harus merupakan suatu hal tertentu dan tentu saja barang yang diperjanjikan tersebut bukan merupakan barang yang berperkara¹³.

Berdasarkan syarat sah yang telah dikemukakan diatas maka disini 2 syarat pertama dalam hal ini disebut sebagai syarat subjektif. Karena pada syarat itu membahas mengenai orang atau individu yang hendak melaksanakan suatu

¹³ Prof.subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa,2004,hlm. 17

perjanjian. Dan 2 syarat perjanjian yang terakhir dalam hal ini disebut dengan syarat objektif, hal tersebut dikarenakan pada 2 syarat terakhir itu mengenai perjanjian maupun objek atas suatu perbuatan hukum yang hendak dilakukan.

Dalam persyaratan subjektif, jika yang menjadi syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka suatu perjanjian tidak batal demi hukum, melainkan dalam hal ini salah satu individu punya hak agar dapat melakukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Dan dalam hal ini pihak yang bisa ataupun yang dapat untuk melakukan pembatalan tersebut, merupakan pihak yang tidak cakap, maupun pihak yang memberi sepakatnya dengan cara tidak bebas.

Sedangkan pada syarat objektif, jika syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Yang mana dijelaskan dalam bahasa Inggris bahwasanya perjanjian tersebut *null and void* dengan maksud disini yaitu, perjanjian yang terdapat di awal tersebut, telah batal dan dianggap tidak pernah ada keberadannya.

4. Asas-asas perjanjian

Pada perjanjian mengenal beberapa asas yang dianggap penting, dikarenakan merupakan dasar kehendak dari pihak yang terkait untuk dapat mencapai suatu tujuan, diantaranya yang menjadi asas tersebut ialah:

a. Asas kebebasan berkontrak

Maksud dari asas ini yaitu, bahwasanya pihak yang membuat perjanjian bebas untuk dapat menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Artinya semua perjanjian yang telah dibuat serta disepakati secara sah selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi pihak yang

melaksanakannya.¹⁴ Ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak antara lain yaitu: merupakan suatu kebebasan agar dapat melakukan perbuatan perjanjian atau tidak melakukan perbuatan perjanjian. Kebebasan dalam membuat perjanjian yakni bebas untuk menentukan siapa yang akan membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih kausa dari perjanjian, kebebasan untuk dapat menentukan objek dari suatu perjanjian, kebebasan menentukan bagaimana bentuk dari perjanjiannya, serta juga kebebasan untuk dapat memilih tidak menyimpang ataupun menimpang dari ketentuan undang-undnag yang sifatnya opsional.¹⁵

b. Asas konsesualisme

Maksudnya yaitu dalam mengadakan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat dari kedua pihak dan bahwa perjanjian yang timbul tersebut sudah lahir atau ada saat tercapainya konsensus.

c. Asas pacta sun servanda

Artinya disini ungkapan dari pacta sun servanda ini diaku sebagai sebuah aturan bahwasanya semua persetujuan yang dibuat secara timbal balik pada dasarnya bermaksud untuk dapat dipenuhi dan juga jika perlu untuk dipaksakan sehingga secara hukum dikatakan mengikat.¹⁶

d. Asas iktikad baik

¹⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana prenadamedia Group, 2015, Hlm.286

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta:Institute Bankir Indonesia, 1993, Hlm.147

¹⁶ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *hukum bisnis dalam persepsi manusia modern*, cetakan 2, bandung:Refika Aditama, 2007, Hlm.98

Yang disini dibedakan dalam 2 bentuk, 1) yaitu iktikad baik ketika hendak akan mengadakan suatu perjanjian, 2) iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut.¹⁷

5. Pengertian sewa menyewa

Sewa-menyewa merupakan bentuk perjanjian yang mana masing-masing pihak saling mengikatkan diriyang mana pihak satu memberikan kenikmatan atas suatu barang disertai waktu yang telah ditentukan dengan memberikan bayaran oleh pihak terakhir serta menyanggupi pembayaran tersebut. Pengertian diatas didasarkan pada pasal 1548 kitab undang-undang hukum perdata yang membahas tentang sewa menyewa¹⁸.

Secara umum sewa menyewa diartikan sebagai suatu persetujuan yang dilakukan antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa. Dari pengertian diatas dapat kita kemukakan suatu unsur sewa menyewa diantaranya:

1. sewa menyewa merupakan persetujuan pihak yang menyewakan yaitu yang memiliki barang dengan pihak yang menyewa
2. pihak yang memberikan jasa sewa atas suatu barang memberikan barang tersebut kepada penyewa untuk dapat menikmatinya
3. Kenikmatan atas suatu barang yakni dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta diiringi sejumlah pembayaran sewa.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Bandung: Sumur Bandung, 1979, Hlm.56

¹⁸ Prof.R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op.Cit. Hlm 381

Sewa menyewa dengan jual beli kalau dilihat sebenarnya memiliki makna yang hampir sama, namun saja ada beberapa perbedaan pokok yang membedakan antara jual beli dan sewa menyewa, diantaranya:

1. Pada sewa menyewa, hak untuk dapat menikmati atas suatu barang yang disewakan hanya sebatas pada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelum mengadakan sewa menyewa. Sedangkan pada jual beli si pembeli punya hak untuk dapat menikmati barang tanpa adanya jangka waktu tertentu dan juga si pembeli sekaligus punya hak terhadap barang tersebut tanpa adanya penyerahan hak kembali pada si penjual.
2. Pada sewa menyewa pembayaran atas barang yang disewakan kepada yang menyewakan tersebut bertujuan sebagai imbalan atas hak kenikmatan yang telah digunakan oleh si penyewa. Sedangkan pada jual beli pembayaran atas suatu barang bertujuan untuk pemilikan permanen si pembeli atas barang tersebut.¹⁹

Maka dapat disimpulkan dalam hal ini sewa menyewa dan jual beli sama sama memberikan hak kenikmatan atas suatu barang, hanya saja perbedaannya terletak pada hak kepemilikan atas barang tersebut yang mana pada sewa menyewa hak kepemilikan atas suatu barang tersebut hanya dalam jangka waktu tertentu sednagkan pada jual beli hak kepemilikannya permanen setelah si pembeli membayar sejumlah harga pada barang tersebut.

Selanjutnya dalam hal persewaan serta pemakaian juga memiliki perbedaan yang mana perbedaannya terletak pada masalah prestasinya.

¹⁹ M.Yahya Harahap,Op.Cit.Hlm.221

1. Di dalam sewa menyewa untuk dapat menggunakan kenikmatan atas suatu barang yang diberikan kepada si penyewa, maka si penyewa tersebut harus memberikan “kontraprestasi” yakni berupa sejumlah uang sewa.

2. Pada pemakaian, si pemakai tersebut tidak dibebani oleh kontraprestasi. Yang mana pemilik diberikan hak untuk dapat memakai dan menikmati suatu barang dengan “cuma-cuma” (omniet).

Sewa menyewa merupakan suatu bentuk persetujuan “konsensual” yang bentuknya bebas, yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Serta objek dari sewa menyewa juga meliputi segala jenis benda, baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kecuali Objek benda yang berada diluar perniagaan.

Selanjutnya mengenai harga atau biaya sewa dalam sewa menyewa, terlebih dahulu harus disepakati oleh para pihak yaitu antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dikarenakan besarnya uang terhadap penyewaan suatu barang harus tertentu serta sesuatu yang harus dapat ditentukan nominalnya.

1. Syarat perjanjian sewa-menyewa

Dalam hal ketika hendak melakukan peminjaman terhadap atau sewa menyewa misal dalam hal sewa menyewa mobil, maka terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat yang mana syarat yang dipakai sama dengan syarat ketika hendak melakukan suatu perjanjian yang didasarkan pasal 1320 KUHperdata, yaitu:²⁰

²⁰ Prof.Subekti, Op.Cit.Hlm.18

1. Kesepakatan dari pihak yang melakukan perjanjian
2. Sudah cakap dalam melakukan suatu perikatan
3. Merupakan hal tertentu
4. Merupakan sebab yang halal

Yang mana syarat diatas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 1320 KUHperdata. Dua syarat pertama yang dikemukakan diatas merupakan syarat subjektif karena berhubungan dengan pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek atau mobil yang hendak disewakan²¹.

2. Kewajiban pihak yang menyewakan.

Kewajiban pihak yang menyewakan ditentukan secara jelas dalam BW yaitu pada pasal 1550 yang mana pada pasal itu disebutkan adanya 3 macam kewajiban dari pihak yang menyewakan suatu barang tersebut. Yang mana 3 kewajiban tersebut adalah suatu kewajiban yang harus diterima oleh pihak yang menyewakan, meskipun tidak dicantumkan atau tidak ditentukan di dalam perjanjian.

1. Kewajiban agar dapat meyerahkan barang yang disewa tersebut kepada si penyewa.
2. Kewajiban bagi yang menyewakan untuk dapat melakukan pemeliharaan atas barang yang disewakan sesuai waktu yang tercantum pada perjanjian, yang bertujuan agar barang yang akan disewa nanti dapat dipergunakan serta dinikmati sesuai dengan tujuan awal si penyewa.

²¹ Djaja S.Meliata, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw*, Bandung: Nusa Aulia, 2013, Hlm. 196

3. Kewajiban pihak yang menyewakan untuk dapat rasa tenang kepada si penyewa untuk dapat menikmati barang tersebut selama perjanjian dilangsungkan.

Mengenai hal kewajiban pertama yang dijelaskan diatas, yaitu memberikan barang yang disewa tersebut kepada yang menyewa, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 1551 BW dalam kondisi yang sebaik-baiknya pihak yang menyewakan harus memberikan barang tersebut.

3. Kewajiban pihak penyewa

Kewajiban pihak penyewa disini ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 1560 BW yang mana kewajiban dari penyewa diantaranya:

1. Si penyewa mempunyai kewajiban untuk dapat melakukan pelunasan uang sewa terhadap barang yang disewakan sesuai dengan besar jumlah uang yang telah disepakati dan juga dengan jangka waktu yang disepakati. Dalam hal pelunasan uang sewa ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara berkala, yaitu misal dilakukan perhari, perminggu, ataupun perbulan yang berlangsung sejak awal barang tersebut dipinjam sampai dengan berakhirnya, namun kembali lagi itu tergantung pada kesepakatan pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut.

22

2. Yaitu si penyewa punya kewajiban untuk dapat menggunakan barang yang disewanya tersebut secara “baik” yaitu sesuai dengan yang telah tercantum didalam perjanjian.²³

3. Dalam hal ini penyewa mempunyai kewajiban untuk menanggung segala bentuk kerusakan yang terjadi selama si penyewa menggunakannya. Yang mana

²² M. Yahya Harahap, Op.Cit.Hlm.228

²³ Ibid,Hlm.229

maksud kerusakan disini yaitu kerusakan yang timbul bukan dikarenakan kesalahan si penyewa tetapi kesalahan dari luar kendali si penyewa. Kewajiban seperti ini yaitu kewajiban yang berhubungan dengan pemeliharaan.

4. Kewajiban yang terakhir yaitu pihak yang menyewa diharuskan untuk dapat mengembalikan barang yang disewanya tersebut kepada pihak penyewa yaitu ketika telah berakhirnya perjanjian tersebut. Dalam hal ini pihak penyewa diharuskan untuk dapat mengembalikan barang yang disewa tersebut sesuai dengan keadaan ketika barang tersebut diserahkan oleh pihak yang menyewakan. Jadi pada prinsipnya disini sangat ditekankan kepada penyewa bahwasanya agar dapat mengembalikan barang yang disewa sebagaimana keadaan barang tersebut ketika diterima oleh si penyewa.

4. Berakhirnya sewa-menyewa

Secara general, dalam hal berakhirnya sewa-menyewa ini undang-undang memberikan beberapa ketentuan. Yang mana pengosongan atas barang yang disewakan mengakibatkan berakhirnya sewa-menyewa.²⁴.

1. Berakhirnya sewa-menyewa dengan batas waktu yang disepakatai secara tertulis (pasal 1576).

Pada suatu perjanjian sewa-menyewa yang batas akhirnya telah ditentukan secara tertulis, maka sewa-menyewa tersebut dengan sendirinya akan berakhir sesuai “batas waktu” yang ditentukan oleh pihak yang terkait. Dalam hal pemutusan atas sewa-menyewa tidak diakhiri menggunakan surat lain. Namun dalam hal ini

²⁴ Prof. Subekti, Op Cit. Hlm 90

apabila perjanjian ditentukan secara tidak tertulis, maka perjanjian tersebut barulah berakhir apabila dari salah satu pihak nantinya menyatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut sudah berakhir. Dimana waktu dalam pengakhiran perjanjian tersebut harus diperhatikan yaitu tidak dapat seenaknya saja harus sesuai dengan kebiasaan setempat.

2. Berakhirnya sewa menyewa dalam waktu tertentu dengan perjanjian secara lisan

Dalam hal perjanjian seperti ini, tidak berakhir pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, melainkan apabila salah satu pihak menghendaki berakhirnya suatu perjanjian barulah perjanjian tersebut berakhir. Yang mana dilakukan sesuai dengan kebiasaan serta juga memperhatikan waktunya. Yang maksudnya disini yaitu misal, pemberitahuan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dilakukan pada 01 Januari, dan harus diakhiri dalam waktu tempo 4 bulan, maka antara 01 Januari dengan 31 Mei merupakan jang waktu penghentian perjanjian yang dimaksud.

3. Pengakhiran sewa menyewa yang dilakukan secara tertulis maupun lisan yang tidak ada ketentuan batas berakhirnya.

Pada bentuk ini, penghentian perjanjian dianggap berakhir sampai para pihak menganggap bahwasanya perjanjian sewa menyewa tersebut pantas untuk berakhir. Karena pada dasarnya dalam hal ini UU tidak ada mengatur secara pasti tentang bagaimana pengakhiran dari suatu sewa menyewa tanpa batas waktu ini. Jadi pengakhiran hanya ditentukan berdasarkan kepantasan perjanjian tersebut berakhir menurut para pihak.

4. Ketentuan khusus pengakhiran sewa

a. Pada pasal 1579 disana disebutkan bahwasanya si pihak yang menyewakan tidak dapat mengakhiri suatu perjanjian sewa menyewa atas dasar barang yang disewakan tersebut ingin digunakan sendiri oleh pihak yang menyewakan tersebut. Terkecuali hal tersebut ditentukan pada perjanjian. Berarti jika hal ini diatur pada perjanjian maka si pihak yang menyewakan punya hak untuk dapat mengakhiri perjanjian dengan alasan ingin menggunakan secara pribadi alasan tersebut

b. Pada pasal 1575 suatu perjanjian sewa menyewa tidak hapus atau berakhir dikarenakan salah satu pihak meninggal. Yang mana dalam hal ini perjanjian bisa tetap dilanjutkan oleh masing masing ahli waris²⁵.

E. Konsep Operasional.

Penulis menafsirkan judul penelitian agar terhindar dari kesalahpahaman dan dengan maksud memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

1. Perjanjian adalah suatu ikatan hukum kekayaan ataupun harta benda diantara 2 orang maupun lebih, yang menimbulkan hak pada pihak yang satu serta kewajiban pada pihak yang lainnya.
2. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk dapat memberikan kepada pihak yang lain suatu kenikmatan atau suatu barang dengan waktu tertentu disertai dengan pembayaran oleh pihak terakhir serta menyanggupi pembayaran tersebut
3. Cv minngkabau tour dan travel adalah salah satu tempat jasa rental mobil yang terletak di kota padang, yang menyediakan jasa rental mobil.

²⁵ M. Yahya Harahap, Op.Cit.Hlm 240

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah dengan cara kerja sistematis ataupun berurutan yang bertujuan agar dapat memahami suatu subjek maupun objek didalam penelitian, seraf untuk dapat menemukan jawaban yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah merupakan defenisi dari metode itu sendiri²⁶. kemudian metodologi memiliki fungsi yakni sebagai pedoman ataupun patokan untuk dapat menganalisa, mempelajari, serta memahami sesuatu yang akan dihadapi ²⁷ . berdasarkan judul yang peneliti angkat agar mendapatkan hasil yang akurat dan relevan maka Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu termasuk pada golongan yuridis empiris. Maksud pendekatan yuridis yaitu merupakan cara melihat hukum sebagai norma atau yang dikenal sebagai *das sollen*. Karena dalam pembahasannya yaitu menggunakan bahan hukum yaitu baik secara tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, perda. maupun tidak tertulis yaitu seperti suatu hukum yang hidup atau berkembang pada suatu masyarakat. Dan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan maksud dari empiris yaitu: bahwa hukum ini sebagai kenyataan sosial,kultural, ataupun yang dikenal dengan *das sein*, dikarenakan pada penelitian menggunakan data primer yakni diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara.

²⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, Hlm. 24

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2010, Hlm. 149

Maka, pendekatan yuridis empiris ini pada suatu penelitian yang dilakukan dengan menyatukan bahan hukum yaitu berupa data sekunder serta juga data yang didapatkan di lapangan melalui wawancara.

Kemudian selanjutnya dari sifat penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini bertujuan agar dapat menggambarkan permasalahan di suatu tempat tertentu maupun pada waktu tertentu mengenai perlindungan hukum terhadap cv minangkabau tour dan travel akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa mobil²⁸. Yang mana tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif ini agar dapat menggambarkan secara sistematis serta akurat mengenai fakta yang terjadi. Dan data yang dihimpun hanya bersifat deskriptif hanya sekedar untuk memberikan gambaran dan juga pelaksanaan²⁹.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Padang di beberapa tempat sewa mobil. Alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan bahwa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa disana terdapat ketidaksesuaian dengan aturan melakukan perjanjian seharusnya.

3. Populasi dan responden

Populasi merupakan keseluruhan dari objek pengamatan dan atau suatu objek yang dijadikan sebagai penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi yang terdapat pada penelitian ini.

²⁸ Ibid, Hlm.133

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hlm.7

Populasi dari penelitian ini adalah cv minangkabau tour dan travel, rental mobil padang, cv baringan karya, zikri rental, jigan rental, nobi rental mobil , kanza rental mobil, cantigi rental mobil, cinto bundo rental mobil, mitravellindo holiday.

Sedangkan untuk dapat memperoleh responden penelitian, dalam hal ini penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu merupakan metode pemilihan responden berdasarkan dari kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Terkit dengan pupulasi serta responden maka peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar populasi dan reesponden

No	Kriteria populasi	Populasi	Responden	Ket
1.	Pemilik rental mobil di padang sumatera barat	15	15	Sensus

4. Sumber data

Untuk melakukan penelitian, maka peneliti disini menggunakan data primer dan juga data sekunder seperti penjelasan berikut ini:

a. Data primer

Merupakan suatu data yang didapatkan dari sumbernya, yakni data dari wawancara, kuesioner, atau laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti³⁰. Kemudian yang menjadi data primer dalam penelitian ini

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm.106

yaitu berupa hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti yang berasal dari responden yang sudah ditentukan seperti yang diatas. Yaitu tepatnya di tempat rental mobil di padang.

b. Data sekunder

Yaitu merupakan suatu data yang diperoleh dari suatu hasil laporan yaitu laporan dalam bentuk, skripsi, tesis, maupun disertasi atau dari peraturan perundang-undangan³¹.

5. Alat pengumpulan data

Untuk dapat memperoleh data yang bisa dipercaya serta juga bisa dipertanggung jawabkan yang nantinya dapat memberi gambaran seputar permasalahan yang diteliti, maka peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan alat pengumpulan data, yaitu berupa wawancara yang mana wawancara ini merupakan cara dengan melakukan tanya jawab secara langsung oleh peneliti kepada pihak responden mengenai masalah pokok yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan perjanjian dalam suatu sewa-menyewa.

6. Analisa data


Analisis terhadap data merupakan tahapan setelah peneliti melakukan pengolahan data. Yang mana pada penelitian ini peneliti menggunakan suatu pendekatan kualitatif. Yang mana data yang diperoleh oleh peneliti yaitu berdasarkan wawancara serta dengan observasi secara langsung. Yang kemudian peneliti akan menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam

³¹ *Ibid.*

suatu kerangka penjabaran yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah.

7. Metode penarikan kesimpulan

Selanjutnya metode yang peneliti gunakan untuk meneliti yaitu menggunakan metode deduktif. Maksudnya yaitu dengan menggunakan metode ini nantinya dalam hal penarikan kesimpulan diawali dengan hal-hal yang bersifat umum yang kemudian menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang perjanjian

1. Definisi perjanjian

Dalam hal ini perikatan maupun perjanjian memiliki suatu keterkaitan, yang mana perjanjian adalah peristiwa dimana para pihak berjanji untuk dapat menjalankann atau melakukan sesuatu sesuatu hal. Yang mana bentuk dari hubungan antar kedua orang tersebut disebut dengan perikatan. Kemudian untuk bentuknya sendiri perjanjian ini berupa rangkaian kata yang mengandung janji serta kesanggupan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk tertulis.

Maka dari itu keterkaitan antara perikatan dan perjanjian yaitu perjanjian ini sendiri yang menimbulkan suatu perikatan karna seperti yang diketahui dalam hal membuat suatu perjanjian harus adanya hubungan antar 2 orang atau lebih maka hubungan tersebut yang dimaksud dengan perikatan. Selanjutnya perjanjian ini merupakan sumber yang penting dalam melahirkan suatu perikatan, namun disisi lain juga ada sumber lain yang dapat melahirkan suatu perikatan yakni undang-undang, maka disini perikatan dapat lahir dalam 2 bentuk yakni, dari suatu “perjanjian” ataupun dapat lahir dari aturan yang tercantum dalam “undang-undang”.³²

Dalam hal perjanjian ini terbagi kedalam 2 bentuk perjanjian, yaitu suatu janji yang memiliki konsekuensi akibat hukum serta janji yang tidak memiliki akibat

³² Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT Intermasa,2019,Hlm.1

hukum. Pada janji yang memiliki akibat hukum ini merupakan suatu janji yang man aturannya terdapat didalam aturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 1313 KUH perdata mengenai kontrak disana dijelaskan bahwasanya, perjnjian merupakan perbuatan dengan aman para pihak yang terkait saling mengikatkan diri. Maksud ikatan sebagaimana yang disebutkan diatas yaitu hubungan hukum yang didasarkan kesepakatan yang karna hal tersebut selanjutnya timbul suatu akibat hukum yakni hak serta kewajiban, yang mana harus terpenuhi bagi pihak yang membuat serta melaksanakan kontrak tersebut.

Berikut beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian dari hukum perjanjian

- a. Abdul Kadir Muhammad mengatakan definisi pasal 1313 KUH perdata yakni, perjanjian merupakan suatu bentuk persetujuan antara 2 pihak ataupun lebih yang saling terkait untuk melakukan sesuatu hal pada lapangan harta kekayaan.³³
- b. Setiawan, memberikan definisi bahwasanya perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, yang mana pihak satu dengan pihak yang lainnya mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu pihak dengan pihak lainnya.³⁴
- c. Sudikno mertokusumo menyatakan bahwasanya perjanjian merupakan hubungan hukum yaitu diantara dua pihak maupun lebih yang didasarkan

³³ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm. 78

³⁴ Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, Hlm. 7

dengan kata sepakat untuk dapat menimbulkan suatu hubungan hukum, yang mana kedua pihak tersebut meakukan kesepakatan dalam hal penentuan aturan ataupun hak serta kewajiban yang mengikat untuk dapat ditaati.

- d. Subekti, mengemukakan bahwasanya perjanjian itu disebut juga sebagai suatu persetujuan yang hal tersebut dikarenakan kedua pihak tersebut setuju untuk dapat melakukan suatu hal, yang mana dapat diartikan bahwasanya perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.
- e. Sutan Remy Syahdeini, mengemukakan bahwasanya didalam KUHperdata ataupun pada suatu aturan perundang-undangan lainnya disana tidak terdapat suatu aturan yang mana mengharuskan ataupun berupa larangan bagi seseorang agar dapat mengikatkan diri atas suatu perjanjian.

Selanjutnya unsur yang paling penting yang harus termuat dalam suatu perjanjian yakni berupa persetujuan serta kesepakatan antara pihak yang satu dengan yang lainnya untuk menimbulkan suatu bentuk akibat hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.³⁵ Menurut J.Satrio, unsur yang ada dalam suatu perjanjian dibagi kedalam 2 unsur, yakni unsur essensialia dan bukan unsur essensialia, yang bukan merupakan dari unsur essensialia yakni unsur naturalia dan unsur accidentalia.

Penjelasan tersebut meliputi:

1. Essentialia

Yaitu merupakan bagian di dalam suatu perjanjian yang dengan tidak adanya itu maka perjanjian tersebut tidak mungkin menimbulkan suatu kesepakatan.

³⁵Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta:Liberty,1985,Hlm.7

Contohnya dapat kita lihat pada perjanjian jual beli, yang mana harus timbul kesepakatan mengenai harga serta barang didalam perjanjiannya.

2. Naturalia

Merupakan suatu unsur yang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur yang mana hal ini telah diatur didalam undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwasanya unsur naturalia merupakan suatu unsur yang dianggap keberadaannya itu selalu ada di dalam kontrak perjanjian.

3. Accidentalialia

Yaitu merupakan unsur tambahan yang penambahannya ini langsung dilakukan oleh para pihak di dalam perjanjian, yang undang-undang tidak mengatur hal tersebut, begitu pula oleh klausul lainnya.³⁶

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Berdasarkan pada pasal 1319 KUHperdata, perjanjian ini dikelompokkan kedalam 2 bentuk, yakni perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama merupakan suatu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Yang maksudnya yaitu ia bernama dikarenakan perjanjian tersebut telah diatur yang kemudian diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Di dalam kehidupan sehari-hari perjanjian bernama ini sering juga disebut dengan

³⁶ Raharjo, H, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2009,Hlm.46

perjanjian khusus. Contoh dari perjanjian bernama ini yaitu sewa menyewa, jual beli perjanjian pemborongan, perjanjian asuransi Dll.³⁷

b. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama merupakan suatu bentuk perjanjian yang mana perjanjian ini tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata) tetapi perjanjian ini hidup didalam kehidupan masyarakat. Jumlah dari perjanjian tidak bernama ini yaitu tidak ada atau tidak terbatas. Timbulnya perjanjian ini di dalam praktek adalah adalah didasari oleh kebebasan mengadakan suatu perjanjian atau parti ekonomi yang berlaku didalam hukum perikatan. Contoh dari perjanjian tidak bernama ini yaitu pada perjanjian sewa-beli.³⁸

Selanjutnya perjanjian juga dapat dibedakan kedalam berbagai cara.

Perbedaan tersebut yakni:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mana menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang dicontohkan seperti perjanjian jual beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian secara cuma-cuma yakni suatu perjanjian yang memberikan keuntungan tapi hanya bagi salah satu pihak saja, contohnya yaitu hibah. Sedangkan perjanjian atas beban yakni merupakan perjanjian terhadap suatu prestasi dari salah satu pihak yang mana selalu mendapat kontra prestasi dari

³⁷ Abd Thalib, & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, pekanbaru:UIR Press,2008, Hlm.136

³⁸ Ibid, Hlm.137

pihak yang lainnya, yang kemudian kedua prestasi itu sama sekali tidak ada hubungannya secara hukum.

c. Perjanjian campuran.

Yakni merupakan suatu perjanjian yang mengandung unsur daripada suatu perjanjian. Yang dimisalkan seperti seorang pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual beli) serta juga memberikan pelayanan.

d. Perjanjian obligatoir

Merupakan suatu perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk dapat melakukan penyerahan kepada pihak yang lainnya (suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan).

e. Perjanjian kebendaan

Yakni merupakan suatu perjanjian hak atas suatu benda yang dialihkan atau diserahkan kepada pihak yang lain.

f. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya

1. Perjanjian liberatoir
2. Perjanjian pembuktian
3. Perjanjian untung-untungan
4. Perjanjian public.

Suatu perjanjian tidak akan dapat terjadi dalam waktu seketika atau serta merta, perjanjian yang telah dibuat tentu selanjutnya harus dijalankan dan

dilaksanakan, maka dari itu di dalam perjanjian yang dibuat, adanya 3 tahapan yaitu:

- a. *Pra contractual*, ini merupakan suatu perbuatan perbuatan yang tercakup didalam suatu negosiasi dengan kajian mengenai penawaran serta penerimaan.
- b. *Contractual*, ini berbicara mengenai pertemuan 2 pernyataan kehendak yang mana saling mengisi dan juga mengikat dari kedua belah pihak.
- c. *Post-contractual*, ini merupakan tahapan pelaksanaan hak serta kewajiban yang akan direalisasikan melalui perjanjian.³⁹

3. Kebatalan Perjanjian

Didalam sistem hukum perdata indonesia terdapat beberapa istilah, yakni batal, batal demi hukum, dapat dibatalkan, membatalkan, pembatalan dan kebatalan. Berikut dasar yang melatarbelakangi batalnya dari suatu perjanjian.⁴⁰

1. Pertama tidak terpenuhinya syarat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh undang undang untuk jenis dari perjanjian formil, yang kemudian berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tidak terpenuhinya apa yang menjadi syarat sah perjanjian, maka karna itu perjanjian batal demi hukum, atau perjsnjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Batalnya perjanjian akibat terpenuhinya salah satu syarat batalnya perjanjian.

³⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Inomirat di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2003,Hlm.16

⁴⁰ Elly Erawati, Herlien Budiono, *penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*,jakarta:PT Gramedia,2010,Hlm.45

Suatu perjanjian yang batal dikarenakan terpenuhinya salah satu syarat batalnya perjanjian, maka hal tersebut mengakibatkan kembalinya keadaan pada kondisi awal yakni pada kondisi saat timbulnya perikatan yang artinya perjanjian batal demi hukum serta berlaku surut hingga pada titik awal perjanjian tersebut dilakukan.

3. Pembatalan atas dasar *actio pauliana* yang dilakukan oleh pihak ketiga
4. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak tertentu yakni yang secara khusus ditentukan berdasarkan undang-undang.

Maksud dari “batal demi hukum” artinya tidak berlaku atau tidak sah secara hukum. Secara umum kata batal saja menjelaskan bahwasanya sesuatu hal tersebut telah tidak lagi berlaku atau tidak sah, maka dari itu batal demi hukum ini dimaksudkan tidak berlaku atau tidak sah sesuatu hal tersebut dan dibenarkan serta dikuatkan oleh hukum.

Berikut merupakan syarat yang dapat dikatakan bahwasanya perjanjian tersebut telah batal demi hukum:

1. Tidak memenuhi syarat yang sebelumnya telah dicantumkan pada undang-undang dalam hal ini pada bentuk perjanjian formil, yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Tergolong sebagai batalnya perjanjian formil ini yaitu tidak terpenuhinya dalam hal bentuk ataupun format perjanjian, tata cara pembuatan dari perjanjiannya, ataupun bagaimana cara pengesahannya sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan aturan perundang-undangan, maka perjanjian formil tersebut batal demi hukum. Ahli hukum mengutarakan bahwasanya perjanjian formil ini bukan hanya didasarkan oleh kesepakatan

antara para pihak saja, melainkan juga harus didasarkan undang-undang yaitu berupa syarat formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat sah secara hukum. Syarat formalitas disini dapat dicontohkan yakni suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau notaris berupa akta otentik.

2. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian

Syarat sah perjanjian disini yaitu berupa syarat perjanjian objektif dan subjektif yang tercantum pada pasal 1320 KUHperdata. Dalam hal syarat sah ini yaitu terbagi menjadi syarat objektif suatu perjanjian, dan syarat subjektif perjanjian, yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Hal ini merupakan syarat yang ketentuannya diatur didalam pasal 1320 KUHperdata:

1. Kesepakatan pihak yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan pihak yang melaksanakan perjanjian
3. Suatu persoalan tertentu
4. Sebab yang tidak dilarang.

Syarat 1 dan 2 diatas merupakan syarat subjektif yang maksudnya tergantung dari pada subjek yang mengikatkan dirinya, sedangkan syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif yang maksudnya suatu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian.

3. Batal demi hukum akibat adanya syarat batal yang terpenuhi.

Suatu perjanjian menjadi batal demi hukum yaitu apabila salah satu pihak itu memenuhi atau melakukan persyaratan yang dapat membatalkan suatu

perjanjian, yang mengakibatkan kembalinya keadaan kembali lagi kepada posisi awal pada saat perikatan tersebut timbul, dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum seperti hal tersebut berlaku surut hingga pada titik awal perjanjian tersebut dibuat atau dilaksanakan.⁴¹ ketentuan ini diatur pada pasal 1265 KUHperdata.

4. Pembatalan yang dilakukan pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*

Pembatalan yang dilakukan pihak ketiga atas dasar *actio pauliana* ini diatur ketentuannya dalam pasal 1341 KUHperdata. *Actio pauliana* ini merupakan hak yang diberikan kepada kreditur untuk memajukan dibatalkannya segala apapun bentuk dari perbuatan yang tidak wajib dilakukan debitur, yang mana dalam hal ini debitur mengetahui bahwasanya dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut menimbulkan kerugian bagi si kreditur.⁴²

5. Pembatalan yang dilakukan pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.

Maksud dari pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang ini yaitu artinya undang-undang langsung yang menyatakan bahwasanya suatu lembaga ataupun pejabat publik tertentu di beri wewenang untuk dapat membatalkan perjanjian tersebut. Yang mana kondisi diatas tersebut merupakan kondisi khusus yang undang-undang secara jelas menyatakan hal tersebut.

⁴¹ Ibid,Hlm.57

⁴² Rai Mantili, “*Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol 6. No 2, Summer 2020,Hlm.23

4 Ruang Lingkup Perjanjian.

Pada suatu perjanjian terdapat beberapa ruang lingkup , yang mana penjelasannya sebagai berikut:

a. Menepati perjanjian

Dalam hal ini juga dikenal dengan istilah “*nakoming*” maksudnya yaitu, pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati tersebut. Secara luas dapat diartikan bahwasanya pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus dapat melunasi isi dari perjanjian, yang mana hal ini memang merupakan tujuan ketika kita hendak melakukan suatu perjanjian. Pelaksanaan dalam isi dari suatu perjanjian disini dapat berupa:

1. Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan secara pribadi oleh debitur.
2. Pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan dengan mendapat bantuan dari orang lain
3. Juga bisa dalam hal suatu pemenuhan prestasi didalam perjanjian, dilakukan oleh pihak ketiga tetapi atas kepentingan pihak kedua atau debitur.

b. Wanprestasi

Wanprestasi atau juga secara singkat disebut dengan suatu “pernyataan lalai” merupakan, suatu pelaksanaan kewajiban yang dilakukan secara tidak tepat sesuai dengan waktunya atau suatu tindakan yang dilakukan dengan tidak semestinya.

Menurut para ahli wanprestasi didefinisikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan menurut Harahap maka dapat disimpulkan bahwasanya wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau

tidak dilakukan dengan semestinya. Sehingga dikarenakan hal tersebut menimbulkan suatu keharusan bagi debitur untuk dapat membayar kerugian timbul.

2. Berdasarkan penjelasan menurut Muhammad maka dapat disimpulkan bahwasanya wanprestasi merupakan suatu tindakan yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan baik itu suatu perikatan yang timbul akibat dari suatu perjanjian, atau perikatan yang timbul dari suatu undang-undang.
3. Berdasarkan penjelasan saliman maka dapat disimpulkan bahwasanya wanprestasi merupakan suatu bentuk sikap yang mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana sebelumnya telah ditentukan dalam perjanjian yang pastinya melalui kesepakatan pihak yang terkait.
4. Dan yang terakhir berdasarkan penjelasan erawaty maka dapat disimpulkan bahwasanya wanprestasi adalah pengingkaran akan suatu kewajiban yang timbul akibat dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak terkait.

Bentuk dari wanprestasi antara lain yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yang dalam hal ini apabila dengan debitur sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati maka dalam hal tersebut debitur dapat dikatakan tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi tapi hanya sebagian, artinya disini debitur memang menjalankan hal yang menjadi kewajibannya namun hanya beberapa point dari

apa yang disepakati tidak secara keseluruhan, maka dalam hal ini debitur disebut dengan menjalankan prestasi tapi hanya sebagian.

3. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat, dalam hal ini pasti ketika kita hendak melakukan kesepakatan juga disertai dengan jangka waktu dalam menjalankan kesepakatan tersebut, maka disini maksudnya yaitu pihak debitur memang menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati namun dalam pelaksanaannya sendiri si debitur melakukannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal mulai kewajiban para pihak dilakukan, maka dalam hal ini pihak debitur termasuk kedalam menjalankan prestasi tetapi terlambat.
4. Dan yang terakhir memenuhi prestasi tetapi keliru, maksudnya disini yaitu pihak debitur di dalam melaksnakan atau menjalankan hal yang menjadi kewajibannya keliru yakni salah pengertian, maka dalam hal ini apabila pihak debitu tidak membenarkan kembali kewajiban yang dilaksanakan secara keliru tersebut, maka dapat dikatakn bahwasanya debitur tidak memenuhi kewajibannya atau presstasinya sama sekali.

Selanjutnya adapun syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang debitur agar dapat dikatakan bahwasanya debitur tersebut telah melakukan suatu wanprestasi terbagi kedalam 2 bentuk syarat yaitu:

1. Syarat materill, yaitu merupakan syarat akibat adanya kesengajaan yang berupa:
 - a. Kesengajaan yaitu, merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan dikehendaki serta diketahui dan disadari oleh si pelaku sehingga dikarenakan hal tersebut menimbulkan suatu kerugian pada pihak lain.

- b. Kelalaian yaitu, merupakan suatu hal yang dilakukan seseorang yang mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya mengetahui serta patut menduga bahwasanya dengan perbuatan atau sikap yang dilakukannya dapat menimbulkan dampak yakni suatu kerugian bagi pihak lain.
2. Syarat formil, yaitu adanya suatu peringatan atau somasi atas kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur pertama-tama harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dilakukan dengan cara memberi peringatan terhadap debitur bahwasanya pihak kreditur menghendaki agar debitur dapat untuk melakukan pembayaran bersamaan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak kreditur. Somasi ini merupakan salah satu bentuk suatu teguran keras dalam bentuk tertulis yang diberikan oleh kreditur yakni dalam bentuk suatu akta agar pihak debitur dapat melakukan prestasinya yang sekaligus disertai dengan denda dan sanksi ataupun hukuman yang nantinya dijatuhkan atau dilimpahkan kepada debitur apabila debitur lalai dalam hal pemenuhan kewajibannya tersebut.

5 Berakhirnya Perjanjian

1. Berakhirnya perikatan menurut kitab undang-undang hukum perdata

Suatu kontrak akan hapus atau hilang yaitu setelah kontrak tersebut berakhir, yang maksudnya yaitu ketika seluruh kontrak yang berbentuk perikatan yang dilaksanakan oleh pihak yang terkait sudah terlaksana, maka setelah itu berakhir atau hapus dengan sendirinya.

Dalam BW tidak ada aturan khusus mengenai berakhirnya kontrak namun yang diatur pada Bab IV Buku II hanya mengenai hapusnya perikatan. Walaupun demikian ketentuan mengenai hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan mengenai hapusnya kontrak karena perikatan yang dimaksud pada Bab IV BW tersebut merupakan perikatan pada umumnya baik yang lahir dari kontrak ataupun yang berasal dari perbuatan melawan hukum⁴³. Berdasarkan pada pasal 1381 BW hapusnya perikatan dikarenakan:⁴⁴

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksudkan yaitu berbeda dengan istilah pembayaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan pembayaran dalam artian sehari-hari harus dilakukan dengan menyertai uang sebagai bentuk alat pembayaran., sedangkan dalam hal ini maksud dari pembayaran yakni segala bentuk pemenuhan prestasi.

b. Pembaharuan utang

Pembaharuan utang atau juga yang disebut dengan novasi merupakan peristiwa hukum yang dapat menghapuskan perikatan atau kontrak yang diperbaharuinya tersebut. Maksudnya yaitu dengan telah adanya kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, maka kesepakatan yang telah lalu atau lama akan hapus secara langsung. Pada pasal 1413 KUHperdata mengenai pembaharuan hutang yang diperbolehkan disebutkan sebagai berikut:

⁴³ Ahmad Miru, *hukum kontrak bernuansa islam*, Jakarta:raja grafindo, 2013, hlm.109

⁴⁴ Tahkim, "berakhirnya perjanjian perspektif hukum islam dan hukum perdata". jurnal peradaban dan hukum islam. Vol 3. No 2, oktober 2020, Hlm 33

1. Apabila seseorang membuat kembali perikatan baru untuk menggantungkan utangnya yang lalu padahal seseorang itu masih memiliki hutang maka selanjutnya hapus karna hal itu.
2. Apabila seseorang yang baru digantikan untuk dapat menggantikan orang yang berhutang sebelumnya, maka karna hal itu orang yang berhutang dibebaskan atas perikatannya.
3. Yaitu jika sebagai akibat perjanjian baru, seseorang yang berpiutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

c. Kompensasi

Dikatakan sebagai kompensasi yakni dikarenakan adanya Perjumpaan utang antara pihak yang terkait yang mana mereka dalam hal ini mempunyai hutang atau tagihan yang sama.

d. Percampuran utang

Yakni dikarenakan dalam ini kedudukan atas pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang seimbang yang dikarenakan hal tersebut maka terjadinya Percampuran utang, yang secara hukum mengakibatkan hapusnya suatu piutang yang timbul.

e. Pembebasan utang

Yakni berupa suatu kesepakatan yang mana dalam hal ini dilakukan atas kehendak sendiri dari kreditur terhadap debitur, atau pihak yang terkait untuk dapat melakukan penyelesaian atas kewajibannya yakni memberikan kebebasan terhadap debitur atas hutangnya. Berdasarkan pasal 1438 KUHperdata mengenai pembebasan hutang maka disana disebutkan bahwasanya tidak dapat hanya atas

persangkaan saja melainkan harus adanya pembuktian. Maka disebabkan hal itu dari segi perancangan suatu kontrak, pembebasan hutang walaupun dapat dilakukan dengan atas kehendak sendiri (sukarela) yakni hanya sekedar dalam bentuk pengembalian berkas yang berhubungan dengan hal tersebut, sebaiknya tetap dibentuknya suatu kesepakatan yakni secara tertulis yang dalam kesepakatan tersebut dengan jelas menjelaskan mengenai maksud, alasan, konsekuensi, serta kapan berakhirnya perjanjian akibat pembebasan suatu hutang.

f. Berlakunya syarat batal

Pengertian dari syarat ini merupakan ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mana apabila syarat tersebut dipenuhi berakibat perikatan tersebut batal, sehingga dikarenakan hal tersebut maka perikatan menjadi hapus.

g. Lampau waktu

Ini merupakan untuk dapat memperoleh sesuatu atau untuk dapat dibebaskan atas suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

h. Musnahnya barang yang terutang

Apabila barang yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, ini berarti terjadinya suatu keadaan yaitu keadaan memaksa atau juga yang disebut dengan force majeure. Mengenai hal ini pada pasal 1444 KUHperdata disebutkan bahwasanya untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian berakhir perikatan asalkan barang tersebut

musnah atau hilang diluar dari salahnya debitur serta sebelum ia lalai menyerahkannya.⁴⁵

6. Overmacht (keadaan memaksa)

Overmacht atau juga yang disebut dengan keadaan memaksa pada suatu perjanjian menjadi salah satu klausula yang selalu ada, hal tersebut dikarenakan kedudukannya pada suatu perjanjian yakni berada pada perjanjian pokok, yang tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan serta dikaitkan dengan perjanjian pokok, yakni selayaknya perjanjian *accessoir*.

Force majeure ini adalah salah satu bentuk konsep pada hukum perdata yang kemudian diterima sebagai salah satu prinsip di dalam suatu hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwasanya *force majeure* ini merupakan salah satu bentuk suatu alasan yang dapat diterima untuk dapat tidak memenuhi atas pelaksanaan dari suatu kewajiban akibat hilang atau lenyapnya suatu objek ataupun tujuan yang menjadi hal pokok pada perjanjian.

Keadaan ini lebih ditujukan kepada pelaksanaan secara fisik maupun secara hukum, hal tersebut bukanlah hanya dikarenakan kesulitan atas melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja pun memberikan pemikiran yang sama yakni:

1. Pada pembentukan perjanjian tidak dicantumkan perubahan atas suatu keadaan.
2. Perubahan yang dimaksudkan yaitu merupakan suatu keadaan yang mendasar untuk perjanjian.

⁴⁵ Al-Ahkam, "berakhirnya kontrak dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata ". jurnal syari'ah dan peradilan islam. Vol 1. No 2, 2021, Hlm 30

3. Perubahan yang dimaksudkan bukanlah dapat diperkirakan pihak yang terkait.
4. Akibat dari perubahan tersebut maka dalam hal ini haruslah radika yang mana dapat mengubah lingkup kewajiban yang mesti dilakukan berdasarkan perjanjian.
5. Penggunaan atas asas tersebut pada perjanjian perbatasan tidak dapat digunakan serta juga terjadinya perubahan akibat dari keadaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.⁴⁶

Pasal atau klausul mengenai aturan tentang keadaan memaksa atau *overmacht* ini pada sebuah perjanjian merupakan hal yang lumrah, pada hukum perjanjian segala sesuatu yang sudah disepakati oleh para pihak akan menjadi suatu hukum yang mengikat bagi pembuatnya. Apabila pada hal tersebut para pihak yang terkait tidak mencantumkan mengenai klausula keadaan memaksa atau *overmacht* ini dalam perjanjian, maka dapat mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1245 KUHperdata yang sifatnya melengkapi isi dari suatu perjanjian, dengan syarat seorang debitur harus mampu membuktikan kegagalannya atas pemenuhan prestasi yang dikarenakan oleh peristiwa tidak terduga atau suatu peristiwa diluar kehendaknya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 1244 dan 1245 KUHperdata yang menjadi landasan hukum dari *overmacht* telah ditetapkan bahwasanya keadaan memaksa dijadikan sebagai suatu alasan hukum yang mana membebaskan debitur atas kewahibannya untuk dapat melaksanakan prestasi atau

⁴⁶ Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) indonesia*” jurnal unpar. Vol 1. No 1, 2015, Hlm 140

melaksanakan pemenuhan serta ganti rugi, walaupun debitur tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Perjanjian Sewa-Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa-menyewa merupakan suatu perjanjian yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, yaitu pastinya dalam suatu hubungan bisnis baik itu antara orang perorangan, ataupun orang dengan badan hukum. Pada dasarnya hubungan bisnis yang dijalin tersebut menganut kebebasan terhadap pihaknya untuk dapat melakukan kontrak dan menganut asas "*pacta sunt servanda*" maksudnya yaitu semua persetujuan yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak yang mana karna hal tersebut maka pihak yang terikat harus menjalankannya atau melaksanakannya dengan iktikad baik.

Aturan mengenai sewa-menyewa ini diatur pada bab ketujuh buku III KUHperdata, yang mana berlaku dalam hal segala macam sewa-menyewa, semua jenis barang yaitu baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik itu pada waktu tertentu ataupun tidak dalam waktu tertentu, dikarenakan dalam hal "waktu tertentu ini" tidak merupakan syarat mutlak suatu perjanjian sewa-menyewa.⁴⁸

Didalam pasal 1576 KUHperdata disana disebutkan bahwasanya perjanjian sewa-menyewa tidak dapat berakhir hanya karna dijualnya barang yang

⁴⁷ Mizani, "*overmacht: analisis yuridis penundaan pelaksanaan prestasi akibat pandemi covid-19*" jurnal wacana hukum, ekonomi dan keagamaan. Vol 7. No 1, 2020, Hlm 6

⁴⁸ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2005, Hlm.90

telah disewakan tersebut, kecuali memang sebelumnya sudah diperjanjikan. Demikian juga apabila pemilik atau pihak yang menyewakan tersebut menghibahkan barang yang menjadi objek sewa itu kepada orang lain, maka dengan dihibahkannya barang tersebut juga tidak mengakhiri sewa-menyewa. Yang dikarenakan hal tersebut maka yang nantinya jadi penerima hibah tersebut harus menunggu terlebih dahulu masa sewa atas barang tersebut berakhir.

Dalam hal sewa-menyewa ini pada dasarnya mempunyai pengertian yang berbeda-beda, yang mana pengertian tersebut bergantung dari segi mananya ditinjau serta siapakah yang meninjaunya. Tapi perbedaan pengertian sewa-menyewa yang dikemukakan oleh para ahli berbeda dikarekan hal itu mempunyai tujuan yakni, karena masing-masing ahli tersebut ingin memberikan pandangan mengenai sewa-menyewa ini lebih luas dan tepat.

Sewa menyewa atau juga (*huur en verhuur*) yakni merupakan suatu persetujuan yakni antara pihak pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.⁴⁹ dalam hal ini pemilik atau pihak yang menyewakan barang tersebut menyerahkan barang yang hendak disewakan kepada penyewa, dalam hal penyerahannya ini hanya sekedar untuk “dinikmati” . yang mana maksudnya disini yaitu hak milik atas barang yang disewakan tersebut tetap berada yakni pada si pemilik atau orang yang menyewakan barang tersebut. Yang mana nantinya pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan uang sewa terhadap barang tersebut kepada pemilik atau pihak yang menyewakan barang tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Harahap, M. Y, *Alumn*, Bandung:Alumn, 1999,Hlm.220

⁵⁰ Prodjodikoro, W, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung:PT.Bale, 1986, Hlm.49

Dari definisi mengenai beberapa pengertian sewa-menyewa yang telah disebutkan diatas maka dapat diketahui unsur-unsur dari pengertian sewa-menyewa yaitu:

1. Terdapat 2 pihak yang melaksanakan perjanjian yakni si penyewa dengan yang menyewakan barang tersebut.
2. Adanya kesepakatan diantara pihak yang terkait
3. Adanya objek sewa-menyewa yaitu berupa barang bisa berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.
4. Terdapatnya kewajiban yang harus dipenuhi serta dijalankan oleh masing-masing pihak yakni baik dari si penyewa untuk dapat menyerahkan uang pembayaran ataupun kewajiban dari si pemilik atau yang menyewakan barang untuk dapat memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan.⁵¹

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak yang terkait dalam hal sewa-menyewa yakni merupakan pihak penyewa serta pihak yang menyewakan. Pihak penyewa yaitu pihak yang nantinya membayarkan sejumlah uang sewa, sedangkan pihak yang menyewakan yaitu merupakan pemiik atas barang sewaan tersebut, serta juga yang nantinya menyerahkan kenikmatan atas suatu barang yang disewakan tersebut.

Berdasarkan pasal 1550-1554 KUHperdata, kewajiban yang nantinya timbul olehh pihak yang menyewakan yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang akan disewakan kepada si penyewa

⁵¹ HS, S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, jakarta:Sinar Grafika, 2010, Hlm.9

- b. Memelihara terlebih dahulu dengan baik barang yang akan disewakan
- c. Memberikan jaminan kepada penyewa agar dapat memakai serta menggunakan barang yang disewakan dengan aman selama masih berlakunya perjanjian sewamenyewa.
- d. Menanggung segala bentuk kekurangan yang timbul terhadap barang sewaan yang nantinya dapat menghambat atas pemakaian dari barang sewaan tersebut, walupun si pihak yang menyewakan tidak mengetahui ketika perjanjian sewa dibuat.
- e. Menggantikan kerugian yang timbul akibat cacadnya barang yang akan disewakan.
- f. Tidak boleh untuk merubah wujud ataupun tataan atas barang sewaan selama waktu sewa.

Kemudian juga pada hal ini, bagi pihak yang menyewakan barang tersebut selama waktu sewa juga melakukan perbaikan-perbaikan terhadap barang yang akan disewakan tersebut, kecuali perbaikannya nmerupakan perbaikan kecil yang nantinya menjadi kewajiban pihak penyewa.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1560-1566 KUHperdata, yang menjadi kewajiban si penyewa yaitu sebagai berikut:

- a. Membayar sejumlah uang sewa pada waktu yang telah disepakati didalam perjanjian.
- b. Menggunakan barang yang disewakan sesuai dengan tujuan yang diberikan terhadap barang tersebut menurut perjaniian.

- c. Mengganti segala bentuk kerugian yang timbul yang mana hal tersebut disebabkan oleh si penyewa tersebut, atau oleh orang yang diam didalam rumah yang disewa selama waktu sewa.
- d. Dapat mengembalikan barang yang telah disewa tersebut dengan keadaan semula apabila telah habis waktu masa sewanya
- e. Menjaga atau memelihara barang yang disewakan tersebut sebagai tuan rumah yang baik
- f. Tidak diperkenankan untuk menyewakan lagi kepada orang lain barang yang telah disewa tersebut.

Dalam hal ini jika si penyewa tersebut tidak menggunakan barang sewaan tersebut sesuai dengan kegunaannya, yang dikarenakan hal tersebut menimbulkan suatu kerugian yakni terhadap pihak yang menyewakan barang tersebut, maka oleh pihak yang menyewakan tersebut menurut keadaan dapat mengajukan pembatalan terhadap barang sewaan itu.

Kemudian juga hak dari para pihak yang menyewakan yaitu menerima sejumlah uang sewa yakni sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, sedangkan hak dari si penyewa yaitu: penyerahan barang yang diserahkan oleh si pemilik atau pihak yang menyewakan harus dalam keadaan yang bagus dan terpelihara yang hal tersebut bertujuan agar nantinya barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang dipergunakannya, dan juga hak selanjutnya jaminan dari pihak yang menyewakan mengenai kenikmatan dan tidak adanya cacat yang menghalangi atas pemakaian barang sewaan tersebut.

3. Resiko Sewa-Menyewa.

Definisi dari resiko memiliki pengertian yang sangat luas sekali, yaitu bisa diartikan sebagai suatu ketidakpastian atau ketidakjelasan dari suatu kerugian (*uncertainty of loss*) dan bencana atau bahaya (*perils*). resiko diartikan sebagai suatu ketidakpastian timbulnya suatu kerugian. Menurut Prof.Subekti, kata dari resiko berarti merupakan suatu kewajiban untuk memikul kerugian apabila diluar dari kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud didalam perjanjian.

Pada perjanjian sewa-menyewa resiko yang timbul mengenai barang yang disewakan tersebut, yaitu berada pada pihak penyewa. Dan dalam hal ini resiko juga dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk memikul suatu bentuk kerugian yang terjadi diakibatkan atas suatu peristiwa yang timbul diluar dari kesalahan pihak manapun, yang terjadi terhadap barang yang disewakan. Pembebanan resiko terhadap objek sewa disebabkan oleh terjadinya peristiwa diluar dari kesalahan pihak yang mengakibatkan musnahnya barang ataupun objek sewa tersebut. Musnah atas barang objek di dalam perjanjian sewa-menyewa ini dibagi kedalam 2 bentuk, yakni dapat musnah secara total atau dapat musnah sebagian saja objek sewa tersebut.

A. Pertama yaitu apabila barang yang disewakan musnah secara keseluruhan diluar dari pada kesalahannya pada masa sewa, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum serta menanggung resiko atas musnahnya barang tersebut yaitu adalah pihak yang menyewakan, hal ini diatur pada pasal 1553 KUHperdata, yang memiliki arti bahwasanya pihak penyewa yang akan memperbaiki dan menanggung segala bentuk kerugiannya.

B.Kedua yaitu apabila barang yang disewakan musnah hanya sebagian maka disini penyewa bisa memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan dari harga sewa yang sebelumnya sudah disepakati atau akan memilih untuk meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa tersebut, hal ini diatur pada pasal 1553 KUHperdata.⁵²

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa

A. Penyelesaian sengketa menurut hukum positif.

Pada hubungan bisnis selalu timbul perbedaan pendapat maupun masalah. Penyelesaian yang paling baik tentunya dilakukan oleh sendiri dengan pihak yang terkait. Namun pada kenyataannya kebanyakan pihak yang terkait dalam suatu masalah malah tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, sehingga dikarenakan hal tersebut tentu saja pihak tersebut membutuhkan andil atau terlibatnya pihak lain atau yang disebut juga pihak ketiga yang mana pihak ini hanya sekedar sebagai penengah dan tidak sebagai pengambil keputusan ataupun mengambil keputusan untuk para pihak.

Suatu sengketa pasti timbul atau terjadi dikarenakan suatu sebab, yang dapat dicontohkan seperti, perbuatan melawan hukum, ataupun ingkar janji (waprestasi). Pada sengketa yang terjadi tentu saja para pihak yang terkait dapat menaruh keinginan maupun harapan, yang mana keinginan atau harapan itu sendiri sangat berpengaruh nantinya terhadap penyelesaian sengketa.

⁵² Ibid, Hlm.25

C. Tinjauan Umum CV.MINANGKABAU TOUR dan TRAVEL

Cv minangkabau tour dan travel ini berdiri pada hari kamis, tepatnya pada tanggal 1 desember tahun 2016, CV ini dipimpin oleh seorang direktur utama bernama Doni Amanda, A.Md yang beralamat di Jl. DPR 3 No.8 Dadok Tunggul Hitam, Kec.Koto Tangah, Padang Sumateraa Barat. CV Minangkabau Tour dan Travel ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi sewa-menyewa kendaraan roda empat yang perdomisili di Kota Padang.

Latar belakang berdirinya CV Minagkabau Tour dan Travel ini tentu saja agar dapat memberikan layanan transportasi kendaraan roda empat dengan tujuan untuk dapat mempermudah para pihak yang tidak memiliki kendaraan dalam mempermudah urusannya, dikarenakan pada zaman sekarang ini kendaraan merupakan salah satu hal yang wajib digunakan.⁵³

Sebagaimana yang kita ketahui dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan hidup sangat ditunjang dengan salah satunya kendaraan untuk mempermudah, bukan hanya itu di sisi lain bagi yang mempunyai tempat rental mobil ini juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan mendapatkan laba atau keuntungan dari mobil yang disewakan tersebut.

CV merupakan perusahaan yang secara umum merupakan tempat dimana terjadinya suatu kegiatan produksi sebuah barang maupun jasa. Selanjutnya definisi perusahaan didasarkan pada Undang-Undang No.3 Tahun 1982 adalah suatu badan usaha yang terletak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵³ Wawancara langsung bersama (Doni Ananda Saputra merupakan direktur CV minangkabau tour dan travel) di Kota Padang, 10 januari 2022, 13.15 WIB

(NKRI) yang berdiri dan berjalan dengan tujuan yakni untuk dapat menghasilkan suatu laba atau keuntungan. Dasar hukum CV ini diatur bersamaan dengan Undang-Undang mengenai firma. Firma diatur pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD, tiga diantara pasal tersebut menhatur mengenai CV yakni pada pasal 19, 20, 21 KUHD.

Di dalam pengembangannya, perusahaan merupakan suatu jenis bentuk usaha yang memberikan perhatian penuh terhadap hubungan yang terjalin antara perusahaan itu sendiri dengan pelanggan yang mana memprioritaskan terlebih dahulu kesengan atau kepuasan dari pelanggannya.

Selanjutnya setelah mengetahui apa itu perusahaan kita masuk kepada perusahaan yang di maksud yakni CV. CV atau yang dikenal dengan (*commanditaire vennootschap*) merupakan persekutuan yang pendiriannya didirikan oleh 2 orang atau lebih. CV dalam hal pembagian keuntungannya yang diperoleh dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan, pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu yakni :

a. Sekutu komplementer

Atau yang disebut dengan sekutu kerja aktif ini merupakan sekutu yang mana dia bertanggung jawab penuh yakni sampai dengan harta kekayaan pribadinya.

b. Sekutu komanditer

Sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu pasif yakni sekutu yang tanggung jawabnya tidak lebih dari seberapa banyak bagiannya didalam persekutuan tersebut.⁵⁴

Selain dari pada 2 jenis sekutu diatas ada beberapa sekutu lain yang ada pada partner CV yakni antara lain yaitu:

c. Sekutu diam (*silent partner*)

Sekutu diam ini tidak turut serta dalam kegiatan perusahaan, tetapi diketahui secara umum bahwasanya dia merupakan anggota dari CV tersebut.

d. Sekutu rahasia (*secret partner*)

Sekutu rahasia ini didalam perusahaan berperan aktif, namun tidak boleh diketahui secara umum oleh orang-orang bahwasanya dia merupakan anggota atau bagian dari CV tersebut.

e. Sekutu dormant (*dormant partner*)

Yaitu merupakan sekutu yang didalam perusahaan sendiri dia tidak berperan aktif dan juga keberadaannya tidak dapat diketahui secara umum bhwasanya dia merupakan bagian atau anggota CV tersebut.

f. Sekutu nominal (*nominal partner*)

Sekutu ini bukan pemilik dari perusahaan tersebut tetapi selalu memberikan saran kepada sekutu yang lain dengan kata maupun tindakan sepeti bagian dari CV tersebut.

g. Sekutu senior dan junior (*senior and junir partner*)

⁵⁴ Endah Saptini, "kewenangan para sekutu CV dalam memfidusiakan peralatan operasional perusahaan", diakses pada 10 Januari 2022.
<https://www.neliti.com/publications/213153/kewenangan-para-sekutu-cv-dalam-memfidusiakan-peralatan-operasional-perusahaan>.

Keanggotaan mereka didalam suatu CV biasanya didasarkan terhadap berapa lamanya investasi atau seberapa lamanya dia bekerja di perusahaan atau CV tersebut.⁵⁵

Defini atau pengertian dari CV menurut I.G. Rai Widjaya yakni, suatu perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang secara tanggung menanggung serta bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang maupun lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*).

Sedangkan definisi CV menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yakni “perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan dengan perseroan komanditer , didirikan oleh satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak yang satu atau lebih sebagai pelepas uang.

⁵⁵ Denni Damay, *Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, dan Koperasi*, Yogyakarta:Araska, 2013, Hlm.92

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV Minangkabau

Tour dan Travel di Kota Padang

Aturan mengenai perjanjian diatur pada pasal 1313 KUHperdata yang pada pasal itu disebutkan bahwasanya “perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang ataupun lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih”.

Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan hubungan hukum yakni tentang harta kekayaan antara beberapa pihak, yang pihak tersebut saling berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sedang pihak yang lainberhak menuntut pelaksanaan dari janji tersebut.⁵⁶

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mana banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa para pihak yang berkaitan saling mendapatkan suatu keuntungan, seperti dalam hal nya penyewa mendapatkan suatu keuntungan yakni berupa tercukupi atau terpenuhinya kebutuhan terhadap suatu benda tanpa harus memiliki atau membelinya terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya yakni bagi pihak yang memberikan sewa tentu saja juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang sewa yang dibayarkan oleh si penyewa.

⁵⁶ Ibid, Hlm.11

Ketentuan mengenai sewa-menyewa diatur pada pasal 1548 KUHperdata yang disana menyebutkan bahwasanya “sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan, yang mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk dapat memberikan kenikmatan suatu barang terhadap pihak kedua selama waktu tertentu, disertai dengan pembayaran suatu harga yang yang disanggupi oleh pihak kedua tersebut”.

Perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian nominat yakni perjanjian bernama yang didalam bahasa belanda disebut dengan *benoemde*. Yang mana pada KUHperdata perjanjian ini diatur pada pasal 1319 KUHperdata, yang pada pasal itu menyebutkan “seluruh perjanjian baik itu yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu yang terdapat didalam bab ini dan bab lalu”. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 1548 KUHperdata, dapat dikatakan bahwasanya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil yang maksudnya perjanjian tersebut sah serta mengikat ketika terucapnya kesepakatan mengenai barang yang disewakan serta harga sewanya.⁵⁷

Selanjutnya perjanjian sewa-menyewa juga dapat disebut sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku dengan sifat yakni melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian (*take it or love it*). maksud dari istilah perjanjian baku tersebut yaitu berarti patokan, ukuran, atau acuan.⁵⁸

Perjanjian baku ini merupakan suatu perjanjian yang digunakan sebagai patokan atau sebagai pedoman untuk konsumen yang mengadakan hukum, yang dibakukan di dalam perjanjian baku yakni model, rumusan, dan ukuran.

⁵⁷ Salim HS, *Hukum Kontrakan Cet Ke-3*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006, Hlm.59

⁵⁸ Badrulzaman,M.D, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2009, Hlm.48

Ciri-ciri perjanjian baku yakni:

1. Isi dari perjanjian tersebut ditentukan sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi terkuat.
2. Masyarakat (debitur) tidak sama sekali berhak untuk dapat menentukan isi perjanjian.
3. Dikarenakan oleh kebutuhannya debitur terpaksa untuk harus menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuk tertentu (*tertulis*) disiapkan lebih dahulu secara massal dan konfektif.⁵⁹

Pada prinsipnya sewa-menyewa hanya dilakukan untuk waktu tertentu saja, sedangkan untuk sewa-menyewa dengan waktu yang tidak ditentukan tidak diperkenankan. Persewaan tidak dapat langsung berakhir dengan meninggalnya pihak yang menyewakan atau pun pihak penyewa, maka dari itu barang yang disewakan itu harus dipindah tangankan. Dikarenakan barang yang disewakan tersebut di pindah tangankan maka dalam hal ini berlaku suatu asas bahwasanya jual beli tidak dapat memutuskan sewa-menyewa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pimpinan CV Minangkabau Tour dan Travel, ketika hendak melakukan perjanjian sewa-menyewa pihak penyewa diharuskan terlebih dahulu untuk dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak yang memberi sewa, adapun syarat yang harus dipenuhi didalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV Minangkabau Tour dan Travel di Kota Padang yakni :

⁵⁹ Ibid, Hlm.59

1. Melengkapi persyaratan identitas penyewa yakni berupa, fotocopy KTP atau juga dapat berupa fotocopy KK, dan apabila pihak penyewa merupakan mahasiswa maka melampirkan juga fotocopy KTM,
2. Untuk dapat menyewa mobil tersebut maka pihak yang hendak melakukan sewa atas mobil tersebut harus mengkonfirmasi untuk merental yaitu pada H-1 atau H-2 sebelum mobil tersebut dirental.
3. Melaksanakan hal yang telah disepakati sebelumnya yakni agar dapat mengembalikan mobil yang disewakan tempat dengan waktunya yaitu tidak terlambat untuk mengembalikan mobil yang disewakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 4. Tidak melakukan sesuatu yang dilarang seperti melakukan pemindahan hak sewa kepada pihak lain yang sebelumnya tidak disebutkan didalam kesepakatan.

Jika pihak penyewa telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak penyedia jasa rental mobil, maka pihak penyewa sudah bisa meminjam mobil yang hendak dia sewakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan CV. Minangkabau tour dan travel di kota Padang bahwa kendaraan yang dimiliki CV ini yaitu terdiri dari avanza, xenia, innova, dll.

Di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, perjanjian itu sendiri dilakukan secara tertulis yang hal tersebut berguna sebagai sesuatu kekuatan hukum. Melalui wawancara penulis menanyakan yakni “ bagaimana bentuk dari perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. Minangkabau tour dan travel di kota padang, dan juga sebagai perbandingan disini penulis juga melakukan survei ke

beberapa tempat rental mobil lainnya yang berdomisili di kota padang. Adapun jawaban dari para responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 1
Jawaban Responden Mengenai Bentuk Perjanjian Sewa-Mneyewa
Mobil Pada CV. Minangkabau Tour dan Travel dan Beberapa Tempat
Rental Mobil di Kota Padang.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	presentase
1.	Secara Tertulis	-	-
2.	Secara Tidak Tertulis	15	100%
	Jumlah	15	100%

Dapat dilihat dari tabel yang telah disajikan bahwa 100% responden yakni berupa pemilik dari travel yang terdapat di kota Padang memberikan jawaban bahwasanya bentuk dari perjanjian tersebut yakni berbentuk tidak tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis baik itu dengan CV minangkabau tour dan travel maupun ke beberapa tempat rental mobil lainnya yang ada di kota Padang mengenai bentuk dari perjanjian yang dilakukan ketika hendak merental mobil yakni dapat disimpulkan dilakukan secara tidak tertulis artinya hanya saja berdasarkan dari syarat awal yang harus dipenuhi ketika hendak merental mobil serta kepercayaan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyediakan jasa rental mobil tersebut.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan perjanjian pada CV yang sudah diteliti yaitu baik pada CV minangkabau tour dan travel maupun beberapa tempat rental yang ada di kota Padang sejak pendirian tempat usaha tersebut sampai detik ini

tetap menerapkan sistem perjanjian secara tidak tertulis tersebut. Hal tersebut dikarenakan rata-rata setiap rental mobil menginginkan kemudahan bagi para customer yaitu dengan cara tidak menggunakan banyak persyaratan. Yang kemudian hal tersebut memberikan suatu keuntungan lebih bagi penyedia jasa rental mobil tersebut, dikarenakan syarat ketentuannya yang mudah.

Tabel III. 2
Jawaban Responden Mengenai Bentuk Perjanjian Mobil Yang Dipakai Pada
CV. Minangkabau Tour dan Travel dan Beberapa Tempat Rental Mobil di
Kota Padang.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	presentase
1.	menggunakan perjanjian	-	-
2.	Tidak menggunakan perjanjian	15	100%
	Jumlah	15	100%

Tabel diatas merupakan jawaban responden dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya yang mana dapat disimpulkan masih banyak tempat jasa rental mobil yang tidak menggunakan perjanjian dalam hal sewa-menyewa, yang mana hal tersebut dapat berdampak terhadap kelalaian dari pihak customer dikarenakan tidak ada kekuatan hukum apabila nantinya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa pasti berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Yang mana hal tersebut bertujuan agar para pihak dapat melaksanakan

prestasinya sesuai dengan muatan masing-masing pihak. Oleh karena itu hak dan kewajiban ini bersifat wajib atau mengikat bagi pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan CV minangkabau tour dan travel dan beberapa travel yang tersebut di kota Padang, untuk melakukan suatu perjanjian maka terlebih dahulu ditetapkan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan mobil tersebut. Adapun isi dari hak dan kewajiban pihak yang terkait yaitu antara lain:

1. Hak dan kewajiban penyewa
 - a. Harus membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
 - b. Mendapatkan kendaraan dalam kondisi yang baik serta siap pakai
 - c. Menyerahkan syarat yang diminta oleh pihak yang menyediakan jasa rental mobil yakni berupa fotocopy KTP, KK, ataupun KTM bagi mahasiswa
 - d. Wajib menanggung biaya apabila terjadi insiden yang mana hal tersebut diakibatkan atas kelalaian dari pihak penyewa tersebut.
 - e. Wajib menanggung kerusakan yang bersifat suatu kerusakan kecil yakni seperti ban mobil yang pecah
 - f. Menggunakan kendaraan dengan sebaik mungkin.

2. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan mobil
 - a. Memiliki hak yakni berupa uang sewa kendaraan dengan besar biaya sesuai dengan kesepakatan pada awal.

- b. Menyerahkan kendaraan seutuhnya kepada pihak penyewa yakni berupa STNK, swerta pastinya kendaraan tersebut.
- c. Menyerahkan kendaraan yang hendak disewa oleh penyewa dalam kondisi yang baik dan siap pakai
- d. Berhak menerima kembali mobil yang dipinjamkan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh para pihak.

Berikut pada penjelasan diatas yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yakni berupa si penyewa maupun pihak yang menyewakan mobil tersebut. Yang mana para pihak sanagat dituntut untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun dalam hal ini penulis menemukan kelalaian yakni dari pihak yang menyediakan jasa rental mobil tersebut, yang mana dalam hal ini pihak yang menyewakan mobil tersebut tidak mencantumkan apa yang menjadi syarat ataupun apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak dalam sebuah perjanjian, melainkan hanya sekedar dalam percakapan singkat saja. Oleh sebab itu dikarenakan kelalaian seperti yang dijelaskan diatas yakni dengan cara tidak mencantumkan syarat ataupun apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak tetap terus dilaksanakan maka hal tersebut pastinya akan berdampak kepada suatu perbuatan yang tidak diinginkan seperti pihak penyewa bisa saja bebas untuk ingkar terhadap apa yang disepakati sebelumnya karena tidak terdapat kekuatan hukum atas kesepakatan antar para pihak tersebut.

Selanjutnya pada perjanjian sewa-menyewa selain dari syarat peminjaman kemudian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, juga terdapat sifat menuntut dari kedua belah pihak yang terkait, yakni baik itu dari pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakan pastinya akan menuntut atas terpenuhinya persyaratan ataupun hak kewajiban yang telah disepakati.

Melalui wawancara ke beberapa responden mengenai apakah ada jaminan yang harus diserahkan oleh si penyewa kepada pihak pemberi sewa ketika hendak melakukan peminjaman mobil, maka adapun jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III. 3
Jawaban Responden Mengenai ada atau Tidaknya Jaminan yang Diserahkan
Ketika Hendak Merental Mobil Pada CV. Minangkabau Tour dan Travel
dan Beberapa Tempat Rental Mobil di Kota Padang.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Ada	-	-
2.	Tidak	15	100%
	Jumlah	15	100%

Dari penjelasan tabel diatas maka dapat diketahui bahwasanya keseluruhan dari responden memberikan jawaban bahwa saat hendak melakukan peminjaman atau sewa-menyewa mobil tidak adanya jaminan yang harus diserahkan kepada pihak yang menyediakan jasa rental mobil tersebut, melainkan hanya perlu

membawa persyaratan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ketika hendak melakukan peminjaman mobil.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pimpinan CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil lainnya mengenai ada atau tidaknya jaminan yang harus diserahkan ketika hendak merental mobil adalah yakni pada saat hendak menyewa mobil memang tidak adanya jaminan yang harus diserahkan kepada pihak yang menyewakan melainkan hanya sekedar pemenuhan syarat yang telah ditentukan sebelumnya saja.

Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada seorang kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu perikatan.⁶⁰ Di jelaskan bahwasanya terdapat dua macam perbedaan mengenai suatu jaminan, yakni:

1. Jaminan kebendaan (materiil),

jaminan ini merupakan suatu jaminan yang berupa hak mutlak dari suatu benda yang mempunyai hubungan langsung terhadap suatu benda tertentu, yang dapat dipertahankan oleh siapapun, serta mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan mempunyai hak verbaal yakni merupakan (hak untuk dapat meminta pemenuhan atau piutangnya) kepada kreditur.

2. Jaminan perorangan (immateriil),

jaminan ini merupakan suatu jaminan yang dapat menimbulkan hubungan secara langsung kepada perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu juga, yakni terhadap kekayaan debitur umumnya.

⁶⁰ Badrulzaman, M.D, *kompilasi hukum perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm.12

Jaminan perorangan memberikan hak secara verbaal terhadap kreditur yakni terhadap benda secara keseluruhan dari debitur untuk dapat memperoleh pemenuhan atas hutangnya.⁶¹

Menurut penulis, dengan tidak terdapatnya jaminan atas suatu perjanjian sewa-menyewa membuat pihak penyewa kebanyakan lalai untuk pemenuhan prestasinya dan bersikap seenaknya saja, maka dari itu jaminan merupakan salah satu tunjangan yang sangat diperlukan dalam hal ketika hendak melakukan suatu sewa-menyewa yang mana bertujuan untuk dapat mengantisipasi pihak yang menyediakan jasa tersebut mengalami suatu kerugian.

Pada saat hendak melakukan sewa-menyewa mobil pihak penyewa mempunyai kewajiban yakni untuk dapat membayarkan sejumlah uang sewa kepada pihak yang merentalkan mobilnya. Melalui wawancara penulis menyakan kepada responden mengenai bagaimana mekanisme pembayaran yang dilakukan ketika hendak menyewakan mobil di CV minnagkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental lainnya, adapun jawaban responden yakni:

⁶¹ Tutik, T.T, *hukum perdata dalam sistem hukum nasional* , Jakarta:kencana prenada media grup, 2010, hlm.176

Tabel III. 4

**Jawaban Responden Mengenai Pembayaran Uang Sewa Mobil Yang
Disewakan Pada CV. Minangkabau Tour dan Travel dan Beberapa Tempat
Rental Mobil di Kota Padang.**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Dibayar sebelum mobil digunakan	15	100%
2.	Dibayar setelah mobil digunakan	-	-
3.	Dibayar 50% terlebih dahulu	-	-
	Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwasanya responden memberikan jawaban bahwasanya pembayaran sejumlah uang sewa pada CV minangkabau tour dan travel dan beberapa tempat mobil yang terdapat di kota padang yakni dibayarkan ketika sbelum mobil tersebut digunakan oleh pihak penyewa dengan harga sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

Kemudian pembayaran yang dimaksudnkan adalah suatu tindakan atas pemenuhan suatu prestasi yang walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu penyerahan barang oleh penjual, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu merupakan pemehuan dari prestasi atau secara tegas adalah pembayara. Dengan dilakukannya pembayaran tersebut maka pastinya terlaksanalah perjanjian oleh kedua belah pihak, yang mana sudah tentu pihak yang wajib melaksanakan

pembayaran tersebut yaitu merupakan debitur. Sesuai dengan ketentuan pasal 1382 KUHperdata.⁶²

Berdasarkan pasal 1382 KUHperdata disana disebutkan bahwasanya suatu perikatan dapat terpenuhi oleh siapapun yang mempunyai kepentingan, yakni seperti orang yang ikut berhutang ataupun sorang yang menanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat terpenuhi bagi pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan, asalkan seorang pihak ketiga tersebut bertindak atas nama dan untuk melunasi hutang dari yang berhutang atau jika ia bertindak atas namanya sendiri asalkan ia tidak mengganti hak dari si yang berpiutang.

Penetapan pembayaran yang dilakukan oleh CV minangkabau tour dan travel maupun beberapa tempat rental mobil lainnya yang berada di kota Padang ini ditetapkan berdasarkan merk atau jenis dari mobil yang hendak disewa oleh pihak penyewa yang mana telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak yang menyewakan mobil.

Pasal 1569 KUHperdata menjelaskan bahwasanya apabila terjadi perselisihan mengenai harga darisewa yang dibuat dengan lisan serta yang sudah dijalankan dan tidak terdapat suatu tanda pembayaran, maka pihak yang menyediakan jasa sewa harus dipercaya atau sumpah, terkecuali apabila si penyewa memilih untuk menyuruh menawar harga sewanya oleh orang ahli.⁶³

Dalam menjlankan pelayanan sewa-menyewa mobil terdapat beberapa resiko yang harus dimengerti serta dipahami oleh pihak pemberi sewa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan CV minangkabau tour dan travel

⁶² Abd Thalib, & Admiral, *hukum keluarga dan perikatan*, pekanbaru:UIR press, 2008, hlm.184

⁶³ Prodjodikoro.W, *azas-azas hukum perjanjian*, Bandung:PT.Bale, 1986, hlm. 51

serta beberapa tempat rental yang berada di kota Padang mengenai pihak yang bertanggungjawab apabila nantinya terjadi kerusakan terhadap mobil yang disewakan ketika masa sewa masih berlangsung adalah pihak penyewa tetpi dilihat kembali apa yang menjadi penyebab kerusakan yang dilakukan oleh pihak penyewa.

Dalam hal sewa-menyewa yang didasarkan pada pasal 1553 KUHperdata, resiko atas barang yang sewakan tersebut ditanggung oleh pihak yang punya hak atas barang tersebut, yaitu merupakan pihak yang memberikan sewa. Resiko juga berarti merupakan suatu kewajiban untuk menanggung kerugian jika terjadi suatu kesalahan yang dilakukan salah satu pihak yang menimpa benda yang diperjanjikan.

Menurut subekti, resiko merupakan kewajiban untuk dapat memikul suatu kerugian jika terjadi suatu kejadian diluar dari kesalahan salah satu pihak yang menimpa terhadap benda yang dimaksudkan sesuai dengan yang disepakati.

Pembayaran atas suatu kerugian dapat ditentukan terlebih dahulu berdasarkan ada atau tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian oleh penyewa. Ganti kerugian disini yaitu berupa denda terhadap si penyewa yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hasil dari kesepakatan.

Perbuatan wanprestasi pastinya tidak diinginkan oleh siapapun itu yang mana terutama oleh si pihak yang menyewakan, namun tindakan seperti wanprestasi ini sudah menjadi resiko bagi para pihak penyedia jasa rental. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan CV minangkabau tour dan travel

dan juga beberapa tempat rental di kota Padang mengenai “apakah penyebab penyewa melakukan wanprestasi di dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil”. adapun jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III. 5

**Jawaban Responden Mengenai Penyebab Penyewa Melakukan Perbuatan
 Wanprestasi Pada CV. Minangkabau Tour dan Travel dan beberapa Tempat
 Rental Mobil di Kota Padang.**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Keterlambatan dalam pengembalian mobil	15	100%
2.	Mengembalikan mobil dalam keadaan rusak	15	100%
	Jumlah	30	100%

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwasanya jawaban responden mengenai penyebab penyewa melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan terlambatnya pengembalian atas mobil tersebut yaitu dari 15 tempat rental yang diwawancarai yaitu 100% yang artinya semua tempat rental mobil mengalami hal yang sama dalam kasus tersebut, sedangkan untuk pengembalian mobil dalam keadaan rusak atau tidak seperti keadaan awal pihak yang menyewakan menyerahkan mobilnya yakni sebanyak 100 % artinya juga di dalam hal ini dari 15 tempat rental mobil yang diwawancarai semua memberikan jawaban yang sama mengenai kasus tersebut.

Dalam hal ini suatu perbuatan wanprestasi pastinya tidak bisa terlepas dari permasalahan pernyataan lalai, yang dimaksudkan lalai disini yaitu kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam melaksanakan kewajibannya pada sewa-menyewa. Wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa secara tidak langsung pastinya merugikan pihak dari pemberi sewa keterlambatan penyewa di dalam hal mengembalikan mobil sewaan, maka dari situ dapat disimpulkan bahwasanya pihak penyewa telah melakukan suatu tindakan yakni wanprestasi, yang mana berupa keterlambatan pengembalian mobil.

Pada dasarnya setiap siapapun orang yang hendak melakukan suatu kesepakatan harus dilandaskan dengan iktikad baik, begitu juga dalam hal sewa-menyewa harus didasari dengan iktikad yang baik yang dalam hal ini diartikan sebagai suatu kejujuran sebagaimana yang terdapat pada pasal 1338 KUHperdata.

Menurut syarifuddin, mengenai asas iktikad baik ini mempunyai fungsi penting pada suatu perjanjian. Batasan mengenai asas ini sulit untuk dapat ditentukan, tapi secara umum diartikan bahwasanya iktikad baik merupakan suatu kewajiban yang kontraktual. Dengan begitu apa yang mengikat bukan hanya sekedar apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh para pihak tapi juga apa yang diharuskan.⁶⁴

Menurut Mariam Darus Badruzaman, iktikad baik harus dimaknai dalam seluruh bentuk proses dalam perjanjian, yang maksudnya disini iktikad baik ini harus menjadi landasan hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, serta pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu fungsi iktikad baik yang tertuang pada

⁶⁴ Syarifuddin, *perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta*, Bandung:alumni, 2013, hlm.74

passal 1338 ayat (3) KUHperdata memiliki sifat dinamis yakni melingkupi keseluruhan dari proses perjanjian.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil yang berada di kota Padang dijelaskan bahwasanya apabila pihak penyewa mobil hendak memperpanjang masa peminjaman dari mobil tersebut, maka harus melakukan konfirmasi setidaknya satu hari sebelum masa atau jangka waktu dari sewa mobil tersebut berakhir atau dapat juga dilakukan konfirmasi satu minggu sebelum masa atau jangka waktu dari sewa mobil tersebut berakhir.

Ketentuan atas jangka waktu sewa-menyewa dinilai merupakan salah satu aspek penting, walaupun ketentuan tersebut tidak merupakan syarat dasar dari sahnya pelaksanaan sewa-menyewa, tapi dengan adanya penetapan jangka waktu atas sewa-menyewa tersebut akan memberikan kepastian hukum tentunya bagi masing-masing pihak yang terkait dalam melaksanakannya, dan juga disisi lain penetapan dari jangka waktu ini dapat juga menjadi suatu perlindungan dari bentuk kesewenangan pihak yang menyewakan dan juga kelalaian pihak penyewa.

Prestasi yang pada bahasa inggris dikenal dengan istilah *performance* merupakan suatu pelaksanaan hal-hal yang bersifat tertulis oleh pihak yang terkait terhadap hal tersebut, pelaksanaan mana sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan pada kontrak yang bersangkutan.⁶⁶

⁶⁵ Badruzaman, M.D, *kompilasi hukum perikatan*, Bandung:citra aditnya, 2009, hlm. 88

⁶⁶ Fuady, M, *hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis*, Bandung:citra aditya bakti, 2011, hlm.87

Apabila suatu prestasi berupa suatu pembayaran dalam bentuk sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh si kreditur dalam hal rusaknya mobil atau kondisi mobil yang tidak seperti ketika mobil tersebut diserahkan adalah berupa, penggantian kerugian yakni berupa materil atau sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam hal perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan. Dikarenakan debitur tersebut lali dalam hal menjaga keadaan baik barang yang disewakan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa pastinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, melalui wawancara antara penulis dengan CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil yang ada di kota Padang mengenai apakah ada atau tidaknya teguran terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan atas perbuatan wanprestasi yaitu pengembalian mobil dalam keadaan buruk atau pengembalian mobil yang dilakukan tidak seperti awal ketika mobil tersebut diberikan, adapun jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut

Tabel III. 6

Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidaknya Teguran Kepada Penyewa Apabila Tidak Memenuhi Prestasinya dalam Sewa-Menyewa Mobil Pada CV. Minangkabau Tour dan Travel dan Beberapa Tempat Rental Mobil di Kota Padang.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Ada	15	100%
2.	Tidak	-	
	Jumlah	15	100%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwasanya 100 % responden memberikan jawaban bahwasanya ada teguran yang diberikan kepada pihak penyewa akibat kelalaian yang dilakukan penyewa yakni berupa kerusakan terhadap mobil yang disewakan kepada pihak penyewa.

B. Ketentuan hukum bagi penyewa yang melakukan ingkar dalam perjanjian.

Dalam hal pelaksanaan dari perjanjian sewa-menyewa terdapat didalamnya beberapa hal yang mengakibatkan batalnya isi dari perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak yang terkait, yang mana salah satunya yaitu terdapatnya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya yang dikarenakan hal tersebut kemudian menimbulkan wanprestasi, yang maksudnya yaitu pelaksanaan suatu kewajiban yang tidak tepat sesuai dengan waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁶⁷

Perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pihak penyewa yakni pada umumnya tentu saja tidak diinginkan oleh pihak pemberi sewa, tetapi tetap saja wanprestasi ini merupakan resiko yang tidak dapat dihindarkan oleh pelaku usaha, karna mau tidak mau hal tersebut merupakan hal yang wajar dikalangan pelaku usaha begitu juga dengn sewa-menyewa ini.

Dalam hal wanprestasi ini dibagi kedalam beberapa bentuk yaitu tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi namun hanya

⁶⁷ Harahap, M.Y, *alumn*, Bandung:alumn, 1999, hlm.223

sebagian, melaksanakan prestasi tapi terlambat, dan atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan diatas maka selanjutnya dapat diketahui bahwasanya ketentuan hukum atau sanksi hukum atas terjadinya suatu perbuatan wanprestasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Membayarkan sejumlah ganti rugi yang timbul terhadap diri kreditur yang hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan pada pasal 1243 KUHperdata. Yang pada pasal tersebut dijelaskan bahwasanya “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
2. Pembatalan perjanjian yang didasarkan pada ketentuan pasal 1266 KUHperdata, yang pada pasal tersebut dijelaskan bahwasanya “syarat batal dianggap selalu dicantumkan pada persetujuan yang sifatnya timbal balik, andai kata salah satu pihak ingkar atau tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka dalam hal demikian persetujuan tidak dapat batal demi hukum, tetapi pembatalan haruslah dimintakan kepada pengadilan. Permintaan tersebut harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban tersebut tercantum pada persetujuan, hakim dalam hal ini atas melalui permintaan tergugat leluasa untuk memberikan jangka waktu agar dapat terpenuhinya kewajibannya yang mana jangka waktu yang diberikan tersebut tidak diperbolehkan lebih dari satu bulan.

3. Peralihan resiko dikarenakan terjadinya *force majeure* dan menyebabkan wanprestasi. Yang mana dalam hal wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada suatu perjanjian yang objeknya merupakan suatu barang yang sesuai dengan pasal 1237 KUHperdata ayat 2 disana dijelaskan bahwasanya jika pihak kreditur lalai maka dimulai dari hari kelalaiannya tersebut kebendaan adalah tanggungannya.
4. Pembayaran biaya perkara yang hanya dapat diminta apabila di depan hakim sudah terbukti serta dengan penetapan dari hakim.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Soebakti dalam hal ini menjelaskan bahwasanya ketentuan hukum kepada pihak yang ingkar tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi) yang dapat dimintakan atas hal tersebut ialah pemenuhan atas perjanjian, pemenuhan atas perjanjian serta dibarengi dengan ganti kerugian, hanya sekedar ganti rugi saja, pembatalan atas perjanjian, ataupun pembatalan atas perjanjian serta pembatalan perjanjian yang diiringi juga dengan ganti kerugian. Kelima kemungkinan yang dikemukakan oleh Prof. R. Soebakti diatas merupakan bentuk ukuran sanksi yang dapat diberikan terhadap pihak-pihak yang ingkar dalam pemenuhan kewajibannya atau yang dikenal dengan wanprestasi.

Selanjutnya mengenai terjadinya wanprestasi pada suatu perjanjian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, yang mana disini dijelaskan mengenai akibat akibat hukum di dalam hal wanprestasi, yang penjelasannya sebagai berikut:

1. Perikata tetap ada

Maksudnya dalam hal ini kreditur tetap mempunyai hak memberikan tuntutan kepada si debitur mengenai apakah terlaksananya suatu prestasi atau tidak, yang apabila terjadi keterlambatan pemenuhan prestasinya. Namun di samping itu, si kreditur memiliki hak untuk dapat menuntut ganti kerugian akibat dari keterlambatan pelaksanaan prestasinya. Hal tersebut disebabkan kreditur akan mendapatkan suatu keuntungan apabila si debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayarkan sejumlah ganti rugi kepada si kreditur yang mana hal ini terdapat pada (pasal 1243 KUHperdata)
3. Jika suatu halangan timbul setelah si debitur melakukan wanprestasi maka resiko beralih untuk kerugian si debitur, terkecuali apabila sengaja ataupun terjadinya suatu kesalahan yang besar bagi pihak kreditur. Oleh sebab itu, dalam hal ini debitur tidak diperkenankan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika suatu perikatan timbul akibat dari suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, maka dalam hal ini kreditur dapat membebaskan diri atas kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHperdata.

Tidak terpenuhinya suatu prestasi pada suatu perjanjian harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang terkait sesuai dengan keadilan, yakni maksudnya memberikan solusi yang tepat pada perselisihan yang terjadi. Melalui wawancara penulis menanyakan kepada responden bagaimana ketentuan penyelesaian kasus bagi penyewa yang melakukan wanprestasi pada CV minangkabau tour dan travel, serta beberapa tempat rental mobil di kota Padang. Adapun jawaban dari responden yakni:

Tabel III. 7

Jawaban Responden Mengenai Penyelesaian Terhadap Penyewa yang Tidak Memenuhi Prestasi Pada CV. Minangkabau Tour dan Travel dan Beberapa Tempat Rental Mobil di Kota Padang.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Secara kekeluargaan/non litigasi	15	100%
2.	Melalui pengadilan/litigasi	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya 100% responden memberikan jawaban bahwasanya pada saat hendak melakukan sewa-menyewa mobil di CV minangkabau tour dan travel dan beberapa tempat rental mobil di kota Padang, yang apabila penyewa tidak memenuhi prestasinya maka penyelesaian atas permasalahan tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan/non litigasi, yang maksudnya yaitu dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu berupa pembayaran denda atau ganti rugi akibat kelalaian pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan CV minangkabau tour dan travel dan beberapa tempat rental mobil di kota Padang jika si penyewa melakukan keterlambatan dalam hal pengembalian mobil yang dirental maka wajib membayarkan biaya atau denda yakni sebesar 1 hari harga sewa untuk setiap hari atas keterlambatannya mengembalikan mobil.

Upaya penyelesaian atas perbuatan wanprestasi dalam hal pelaksanaan dari perjanjian sewa-menyewa pada CV minangkabau tour dan travel dan beberapa tempat rental mobil yang berada di kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemberi sewa atau pihak yang menyewakan adalah diselesaikan dengan cara di luar pengadilan atau secara kekeluargaan. Penyelesaian secara negosiasi atau kekeluargaan ini didasarkan pada keinginan pihak yang terkait yaitu pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan CV minangkabau tour dan travel dan beberapa tempat rental di kota Padang, pertama atau terlebih dahulu pihak pemberi sewa akan memberikan teguran kepada si penyewa mobil tersebut, yaitu dalam jangka waktu 3 kali peneguran akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pihak penyewa tidak mengindahkan teguran tersebut, maka pihak pemberi sewa akan mengambil kendaraan yang disewakan tersebut apabila kendaraan yang disewakan itu masih berada pada pihak penyewa serta masa sewa tetap berlanjut sampai pihak penyewa tersebut membayar kewajibannya atas denda keterlambatan pengembalian mobil. Dan apabila setelah diberikan teguran kedua pihak penyewa masih tidak mengindahkan teguran kedua tersebut dan tidak melakukan kewajibannya, maka pihak pemberi sewa akan mengambil sesuatu barang semisal motor si penyewa sebagai jaminan sampai si pihak penyewa membayarkan kewajibannya.

Menurut penulis, upaya dalam hal mencegahnya suatu tindakan wanprestasi yaitu pertama pastinya kesadaran dari masing-masing pihak yang terkait baik itu dari si penyewa, maupun dari pihak yang menyewakan harus beriktikad baik didalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil tersebut, dikarenakan aturan yang ada tersebut merupakan undang-undang bagi pihak yang terkait, serta juga dapat dengan membuat bentuk dari perjanjian tersebut secara tertulis agar dapat memiliki kepastian hukum tentunya. Sedangkan untuk pihak penyewa diharapkan dapat faham mengenai apa yang menjadi hak serta kewajibannya pada kesepakatan yang telah dilakukan pada awal sebelum dilakukan sewa-menyewa mobil agar dapat terhindar dari perbuatan wanprestasi.

Dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yakni penyelesaian sengketa tertua yaitu dengan cara melalui proses litigasi yaitu di pengadilan, yang kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa berdasarkan kerja sama diluar pengadilan. Pada proses litigasi akan menghasilkan suatu kesepakatan yang sifatnya adversarial yaitu yang belum mampu untuk merangkul kepentingan bersama, kemudian dalam penyelesaiannya lambat, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi apabila melalui proses di luar pengadilan atau non litigasi maka sifatnya yaitu win-win solution, yang mana kerahasiaannya sengketaanya dijamin, terhindar dari kelambatan akibat hal prosedural atau administrasi, penyelesaian masalah dilakukan secara komprehensif dalam kebersamaan serta tetap menjaga hubungan baik.

Penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan diluar pengadilan terdapat berbagai macam cara yakni, musyawarah, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan juga

secara arbitrase. Masing- masing cara dalam penyelesaian sengketa pastinya punya kekurangan ataupun kelebihan. Yang mana para pihak tersebut harus dapat menentukan penyelesaian mana yang akan digunakan yang nantinya apabila setelah dipilih bentuk penyelesaiannya maka para pihak harus dapat menerima segala bentuk konsekuensi serta penyelesaian dari sengketa tersebut.

Perjanjian pada dasarnya berawal dari perbedaan serta ketiksamaan kepentingan. Apabila melalui proses negosiasi para pihak disini berupaya untuk dapat menemukan kesepakatan yang pas sesuai dengan yang diinginkan melalui tawar-menawar. Mengenai keadilan serta kepastian hukum, maka dapat tercapainya hasil yang diinginkan apabila perbedaan yang terdapat pada kedua belah pihak dapat terakomodir serta terarah dan seimbang.⁶⁸

Penyelesaian yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain:

1. Penyelesaian sengketa berdasarkan litigasi sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa yaitu dengan perantara yakni pengadilan, namun jika penyelesaian secara non litigasi ini dilakukan sesuai dengan kehendak serta iktikad baik dari pihak yang terkait untuk dapat menyelesaikan sengketanya.
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa seorang advokat atau yang sering dikenal

⁶⁸ Hernoko, A.Y, *hukum perjanjian: azas proporsionalitas dalam kontrak*, Yogyakarta: komersial jilid 1 laksbang mediatama, 2008, hlm.1

pengacara yang pastinya biaya untuk menyewa tersebut tentunya menjadi lebih besar.

3. Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi mempunyai sifat esekutorial yang maksudnya pelaksanaan atas putusan dapat dipaksakan oleh suatu lembaga yang mempunyai wewenang. Sedangkan pada penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan dikarenakan hal tersebut bergantung pada kehendak serta iktikad para pihak.
4. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi pastinya harus mengikuti persyaratan serta prosedur yang berada di pengadilan sebagai akibat dari mengikuti syarat dan prosedur tersebut jangka waktu dalam penyelesaian sengketa menjadi relatif lebih lama. Sedangkan secara non litigasi tidak sama seperti litigasi dikarenakan pada non litigasi tidak terdapat syarat atau prosedur formal dalam penyelesaian sengketa dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya pada pihak yang terkait.
5. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi bersifat terbuka artinya disini dalam hal jalannya persidangan siapa saja dapat menyaksikannya secara umum tapi terkecuali beberapa perkara, misal perkara asusila. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan non litigasi bersifat rahasia artinya penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup dan rahasia sehingga

apapun yang diungkapkan dapat diketahui hanya oleh pihak yang terkait saja.⁶⁹

Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi memang tidak dapat mengatasi permasalahan dari semua sengketa, tetapi penyelesaian dengan jalur non litigasi ini mempunyai beberapa keuntungan, yakni penyelesaian perkara menjadi lebih cepat serta juga dapat mengurangi biaya, kemudian penyelesaian sengketa menggunakan cara non litigasi ini juga memiliki sifat tertutup atau tahasia, memperlancar jalurnya keadilan pada masyarakat, serta memberikan kesempatan agar dapat tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan putusan yang mana dapat diterima oleh semua pihak yakni pihak yang terkait, sehingga para pihak tidak memerlukan lagi upaya penyelesaian sengketa dengan cara melalui pengadilan, dan juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dapat melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya di masa yang akan datang dapat terjalin dengan baik. Banyaknya gugatan yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses penyelesaian dari suatu perkara menjadi panjang dan juga memakan biaya yang tidak sedikit atau relatif lebih mahal dan juga sering dijumpai penyelesaian sengketa dengan cara litigasi ini juga tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

⁶⁹ Bintoro, “budaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa” jurnal mahkamah. Vol 4. No 2, 2012, hlm.238

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab III yakni hasil dari penelitian serta pembahasan di atas maka penulis mengambil beberapa hal yang menjadi kesimpulan di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa mobil pada CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil yang berada di kota Padang yakni rata-rata dilakukan dengan cara tidak tertulis, walaupun perjanjian dilakukan secara tidak tertulis tetapi tetap dalam hal sebelum melakukan sewa-menyewa terlebih dahulu pihak penyewa haruslah memenuhi persyaratan yang sebelumnya telah di tentukan oleh si pihak yang memberikan sewa.
2. Penyelesaian dari permasalahan kedua yaitu ketentuan hukum bagi pihak yang melakukan ingkar dalam perjanjian (wanprestasi) yakni membayarkan ganti rugi yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak penyewa yang hal ini berdasarkan pada pasal 1243 KUHperdata, kemudian selanjutnya yaitu mengenai pembatalan perjanjian hal ini dijelaskan pada pasal 1266 KUHperdata, lalu dilakukannya peralihan resiko akibat terjadinya *force majeure* dan menyebabkan wanprestasi, serta yang terakhir pembayaran biaya perkara yang mana hanya dapat dimintakan apabila telah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut adapun saran mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil yang berada di kota Padang adalah:

1. Dalam hal pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV minangkabau tour dan travel serta beberapa tempat rental mobil di kota Padangf hendaknya dilakukan dengan cara membuat perjanjian tersebut secara tertulis, yang mana hal tersebut bertujuan agar perjanjian yang disepakati tersebut memiliki kekuatan hukum, serta dapat meminimalisir terjadinya wanprestasi.
2. Terhadap penyelesaian tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa hendaknya dapat dipertahankan dengan dilakukan secara non litigasi atau dengan cara musyawarah, hal tersebut dikarenakan apabila penyelesaian sengketa dilakukan secara hukum maka tentunya akan berdampak kepada hubungan antar pihak yang tidak baik yaitu baik dari pihak penyewa ataupun pihak yang memberikan sewa, dengan dilakukannya penyelesaian dengan non litigasi maka hal tersebut dapat membuat hubungan antar kedua pihak kedepannya tetap baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abd Thalib, & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.
- Ahmad Miru, *hukum kontrak bernuansa islam*, raja grafindo, Jakarta, 2013.
- Badruzaman,M.D, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Denni Damay, *Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, dan Koperasi*, Araska, Yogyakarta, 2013.
- Djaja S.Meliiala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw*, Nusa Aulia, Bandung, 2013.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Indonesia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983.
- Elly Erawati, Herlien Budiono, *penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta, 2010.
- Fuady, M, *hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis*, citra aditya bakti, Bandung, 2011.
- Harahap, M. Y, *Alumn*, Alumn, Bandung, 1999.
- Hernoko, A.Y, *hukum perjanjian:azas proporsionalitas dalam kontrak*, komersial jilid 1 laksbang mediatama, Yogyakarta.
- HS, S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *hukum bisnis dalam persepsi manusia modern*, cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Meliiala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,1993.
- P. N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

- Panglaykim, *Prinsip-Prinsip Kemajuan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, W, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung, 1986.
- Raharjo, H, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Inomirat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan x, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Syarifuddin, *perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta*, alumni, Bandung, 2013.
- Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. Aturan perundang-undangan

Kitab undang-undang hukum perdata

C. Jurnal

Agri Chairunisa Isradjuningtias, “*force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) indonesia*” jurnal unpar. Vol 1. No 1, 2015, Hlm 140

Al-Ahkam, “*berakhirnya kontrak dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata* “. jurnal syari’ah dan peradilan islam. Vol 1. No 2, 2021, Hlm 30

Bintoro, “*budaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa*” jurnal mahkamah. Vol 4. No 2, 2012, hlm.238

Mizani, “*overmacht: analisis yuridis penundaan pelaksanaan prestasi akibat pandemi covid-19*” jurnal wacana hukum, ekonomi dan keagamaan. Vol 7. No 1, 2020, Hlm 6

Rai Mantili, “*Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*”. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper. Vol 6. No 2, Summer 2020, Hlm.23

Tahkim, “*berakhirnya perjanjian perspektif hukum islam dan hukum perdata*”. jurnal peradaban dan hukum islam. Vol 3. No 2, oktober 2020, Hlm 33

D. Internet

Endah Saptini, “*kewenangan para sekutu CV dalam memfidusiakan peralatan operasional perusahaan*”., diakses pada 10 Januari 2022.

<https://www.neliti.com/publications/213153/kewenangan-para-sekutu-cv-dalam-memfidusiakan-peralatan-operasional-perusahaan>